

# PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL:

Betapa perluasan kelapa  
sawit mendorong penebangan  
liar di Indonesia



## UCAPAN TERIMA KASIH

This document has been produced with the financial assistance of UKaid, the European Union and the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD).



This report was written and edited by the Environmental Investigation Agency UK Ltd, and can under no circumstances be regarded as reflecting the positions of UKaid, the European Union, or NORAD.

Designed by:  
[www.designsolutions.me.uk](http://www.designsolutions.me.uk)

Printed on recycled paper

December 2014

All images © EIA unless otherwise stated



### ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK  
Tel: +44 (0) 20 7354 7960  
Fax: +44 (0) 20 7354 7961  
email: [ukinfo@eia-international.org](mailto:ukinfo@eia-international.org)

[www.eia-international.org](http://www.eia-international.org)

### EIA US

P.O.Box 53343  
Washington DC 20009 USA  
Tel: +1 202 483 6621  
Fax: +202 986 8626  
email: [usinfo@eia-international.org](mailto:usinfo@eia-international.org)

## DAFTAR ISI

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 3  | PENDAHULUAN                          |
| 4  | SUPLAI KAYU DI INDONESIA             |
| 7  | PRODUR-PROSEDUR PERIZINAN PERKEBUNAN |
| 8  | LAJU ILEGALITAS                      |
| 10 | STUDI KASUS                          |
| 18 | KORUPSI DI HUTAN PERAWAN             |
| 21 | PENEGAKAN HUKUM                      |
| 22 | NOL-DEFORESTASI SEBAGAI PENYELAMAT?  |
| 23 | MEMBENDUNG ALIRAN KAYU ILEGAL        |
| 24 | MENUTUP CELAH PADA KONVERSI HUTAN    |
| 26 | REKOMENDASI                          |
| 27 | REFERENSI                            |

### GLOSSARY OF TERMS:

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ANDAL: Analisis Dampak Lingkungan

HGU: Hak Guna Usaha

IPK: Izin Pemanfaatan Kayu

IUP: Izin Usaha Perkebunan

JPIK: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

SK-PKH: Surat Keterangan Pelepasan Kawasan Hutan

SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu



# PENDAHULUAN

Pada bulan Juni 2013, Pemerintah Kalimantan Tengah, Indonesia, mengumumkan upaya terakhirnya, setelah sekian lama berusaha, untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kegiatan operasionalnya melanggar hukum.

Teras Narang, Gubernur provinsi tersebut, merilis daftar perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya ilegal dan mengemukakan dengan tegas bahwa mereka harus menghentikan kegiatan operasionalnya.

Pada bulan yang sama, gergaji mesin mulai meraung di salah satu wilayah hutan tropis terkaya yang tersisa di provinsi tersebut. Salah satu perusahaan kelapa sawit hitam yang terkait dengan kelompok ternama di sektor perkebunan di Kalimantan Tengah dan salah satu bank investasi yang berbasis di Jakarta mulai melakukan pembukaan hutan. Meskipun menghasilkan laba yang sangat menguntungkan, penjarahan yang kayu senilai jutaan dolar hanya salah satu dari sekian banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Inilah wajah penebangan liar yang terjadi di Indonesia pada saat ini.

Environmental Investigation Agency (EIA) telah mendokumentasikan dan membongkar perdagangan gelap kayu curian di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi transformasi yang luar biasa di sektor kehutanan. Tingkat penebangan liar telah berkurang setengahnya dan pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap agenda reformasi yang ambisius. Pemerintah Indonesia telah membuka pintunya bagi masyarakat sipil dan menunjukkan niat yang tulus untuk menghentikan penjarahan hutan.

Namun peranan model penebangan selektif tradisional di sektor kehutanan mulai menurun. Model ini tergantikan oleh konversi

hutan rimba yang kaya menjadi perkebunan kelapa sawit dan produk-produk lain, sehingga menghasilkan aliran kayu yang tidak teregulasi dengan baik. Meskipun supremasi hukum telah semakin ditegakkan atas sistem penebangan selektif, sektor perkebunan di Indonesia masih amat sangat kacau.

Pertumbuhan perkebunan yang cukup pesat telah lama dicirikan oleh ilegalitas. Berbagai upaya yang terus dilakukan untuk mengendalikan pencaplokan lahan dan deforestasi sering terkalahkan oleh kombinasi antara korupsi dan inkompetensi, yang mengakibatkan eksploitasi terhadap isi hutan dan mendorong tingkat deforestasi hingga mencapai yang tertinggi di dunia.

Selama dua tahun belakangan, EIA telah melakukan investigasi terhadap sektor kelapa sawit dan meningkatnya peranan kelapa sawit terhadap suplai kayu dari hutan alam. Laporan ini membongkar tindak kriminal yang mendorong konversi hutan dan mempertegas pentingnya penegakan hukum dan reformasi.

Pada bulan November 2014, Presiden Joko Widodo yang baru saja dilantik telah mengakui ancaman dari perluasan perkebunan yang tidak teregulasi terhadap warisan peninggalan alam Indonesia, beliau menyatakan: "Ini harus dihentikan, kita tidak boleh membiarkan hutan hujan tropis kita hilang karena perkebunan monokultur seperti kelapa sawit."

Sekarang saatnya bertindak.

## LOCATOR MAP:





# SUPLAI KAYU DI INDONESIA

Semenjak peralihan milenium, ada perubahan mendasar pada sektor kehutanan di Indonesia. Sejak tahun 1970 sampai dengan awal tahun 2000-an, sumber utama pendapatan negara dari wilayah hutan yang luas adalah dari penebangan selektif berdasarkan sistem konsesi. Namun sejak panen kayu berkurang yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan, pemerintah mendorong dan mensubsidi perubahan ke model perkebunan.

Perkebunan, baik kelapa sawit dan serat kayu, tidak hanya memberikan kompensasi terhadap berkurangnya PDB; ketika industri tersebut menempati area bekas HPH dan hutan perawan, suatu era baru penggundulan hutan juga menghasilkan suplai kayu yang melimpah bagi industri pengolahan dalam negeri dan pasar ekspor.

Antara tahun 1990 sampai 2010, wilayah perkebunan kelapa sawit tumbuh dari 1,1 juta hektar (ha) hingga menjadi 7,8 juta hektar.<sup>1</sup> Meskipun ada berbagai analisis terkait tingkat deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi tersebut, kesemua analisis tersebut menegaskan bahwa kelapa sawit memainkan peran penting dalam perusakan hutan.

Suatu studi yang diterbitkan tahun ini memperkirakan bahwa antara tahun 2000-2010, Indonesia telah kehilangan setidaknya 1,6 juta hektar hutan yang diubah menjadi konsesi kelapa sawit. Sebagian besar dari hutan tersebut berlokasi di Kalimantan yang mencakup wilayah seluas sekitar 1,1 juta hektar.<sup>2</sup> Analisis lain yang ditemukan adalah bahwa antara 1990-2005, lebih dari 50 persen ekspansi kelapa sawit di Indonesia terjadi dengan memakan wilayah hutan alam.<sup>3</sup>

Suatu analisa pada tahun 2013 menemukan bahwa dalam jangka waktu dua tahun sampai dengan tahun 2011, kelapa sawit merupakan satu-satunya pendorong utama deforestasi di negara ini.<sup>4</sup> Selama periode ini, Indonesia men-

galahkan Brazil sebagai negara dengan tingkat deforestasi tahunan tertinggi<sup>5</sup> dan, sebagai dampak langsungnya, menjadi kontributor tertinggi ketiga terhadap perubahan iklim yang didorong oleh kegiatan manusia.<sup>6</sup>

Dengan menggunakan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), EIA telah melakukan penghitungan konservatif berdasarkan angka rata-rata sebesar 32,5 meter kubik ( $m^3$ ) kayu komersial per hektar di hutan-hutan yang ditinggalkan oleh perkebunan kelapa sawit.<sup>7</sup> Jika perhitungan ini diterapkan terhadap perhitungan yang sama-sama konservatif mengenai kehilangan hutan,<sup>8</sup> akan terlihat bahwa pembukaan lahan oleh industri kelapa sawit telah menghasilkan setidaknya 52 juta  $m^3$  kayu antara tahun 2000-2010.

Namun, selama periode yang sama, laporan tahunan Kemenhut hanya mencatat 39 juta m<sup>3</sup> kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), perizinan yang mengatur kayu yang dipanen pada saat konversi hutan.<sup>9</sup> Terdapat kesenjangan yang jauh melebihi perkiraan angka 13 juta m<sup>3</sup> tersebut, karena angka IPK dari Kemenhut selama periode ini juga meliputi wilayah hutan alam yang dibuka untuk mendirikan konsesi kayu HTI dan pertambangan.

Defisit pada angka tersebut kemungkinan terjadi karena beberapa alasan. Kemenhut tidak mengumpulkan data kayu dari tempat-tempat dimana kayu tersebut diproduksi, namun berdasarkan laporan dari pabrik penggergajian terkait sumber kayu yang digunakan. Selain itu, sampai dengan tahun 2010 Kemenhut hanya mengumpulkan data dari pabrik penggergajian besar yang memiliki perizinan untuk memproses lebih dari 6,000m<sup>3</sup> setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh EIA telah menunjukkan bahwa sejumlah besar kayu diproses oleh pabrik penggergajian kecil dan menengah yang beroperasi berdasarkan izin lokal dan tidak terekam dalam angka IPK yang diterbitkan Kemenhut.



Ada bukti jelas bahwa kayu dalam volume besar berasal dari pembukaan lahan ilegal yang tidak dilengkapi perizinan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tidak memiliki IPK.

## KALIMANTAN TENGAH

Situasi di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggambarkan hubungan antara ekspansi kelapa sawit dan produksi kayu, juga kelemahan yang terdapat dalam statistik Kemenhut. Pada sekitar tahun 2000-an, provinsi tersebut mengalami ekspansi pesat perkebunan-perkebunan dan memiliki tingkat deforestasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.<sup>10</sup> Tidak seperti wilayah-wilayah di Sumatra yang ditargetkan untuk ekspansi kelapa sawit, Kalteng tidak memiliki industri HTI kayu yang signifikan yang bisa mengaburkan gambaran situasinya.

Sejak tahun 2001-2006, laporan tahunan Kemenhut mencatat produksi kayu yang berasal dari berbagai sumber per-provinsi. Berdasarkan angka yang dihasilkan, penggergajian besar di Kalteng tidak mengkonsumsi kayu dari IPK sampai dengan tahun 2005, ketika tiba-tiba ada produksi hingga mencapai 1,5 juta m<sup>3</sup> dari konversi hutan.<sup>11</sup> Pada tahun yang sama, konsumsi kayu dari konsesi penebangan kayu diduga melonjak sampai dengan 150 persen, dari sekitar satu juta m<sup>3</sup> pada tahun 2004 menjadi lebih dari 2,5 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2005.

Saat itu hampir tidak ada perluasan wilayah konsesi kayu dan gelombang peningkatan dadakan produksi kayu yang dilaporkan dari konsesi kayu juga telah melebihi jatah penebangan tahunan sebanyak 150 persen.<sup>12</sup> Kejadian ini bertepatan dengan meledaknya penerbitan perizinan untuk konsesi kelapa sawit, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari peningkatan produksi kayu yang dilaporkan berasal dari konsesi kayu, pada kenyataannya tidak memiliki perizinan dan merupakan kayu yang salah-dilaporkan karena berasal dari ekspansi perkebunan. Masa ini juga terjadi secara bersamaan dengan pemilihan langsung bupati lokal yang pertama, berdasarkan sistem otonomi daerah negara ini.

Dalam enam tahun belakangan, jumlah yang dilaporkan terkait IPK yang diproses oleh pabrik penggergajian besar di Kalteng menjadi lebih stabil, sekitar 42.000m<sup>3</sup> to 85.000m<sup>3</sup>.<sup>13</sup> Rata-rata pada periode ini – 75.000m<sup>3</sup> – menunjukkan ekspansi perkebunan tahunan hanya sekitar 2.300 ha jika menggunakan angka patokan 32,5m<sup>3</sup> per hektar. Dalam periode di mana perkebunan kelapa sawit di Kalteng meluas hingga mencakup lebih dari satu juta ha,<sup>14</sup> statistik provinsi lagi-lagi menunjukkan sebagian kecil dari jumlah sesungguhnya hasil panen kayu yang berasal dari konversi hutan.

Karena angka yang tersedia dari Kemenhut hanya mencatat lokasi pabrik penggergajian yang menggunakan kayu dan bukan sumber kayunya, sebagian dari kayu konversi yang dipanen di Kalteng kemungkinan besar tercatat di wilayah lain. Data provinsi yang diperoleh EIA dan observasi lapangan juga menunjukkan kecenderungan bahwa sejumlah besar kayu diproses di pabrik penggergajian kecil atau menengah dan bukan di pabrik penggergajian besar yang memiliki izin Kemenhut, yang merupakan satu-satunya sumber data produksi kayu Kemenhut tersebut.



## KEPATUHAN TERHADAP IPK

Besarnya kesenjangan pada data, kemungkinan bukan hanya diakibatkan oleh lemahnya mekanisme pengumpulan data, namun juga karena perusahaan-perusahaan tersebut secara ilegal memanen kayu tanpa memiliki IPK. Skala kegiatan ilegal ini sulit diprediksi karena perusahaan-perusahaan tersebut diketahui tidak pernah melaporkan tegakan kayu komersial. Misalnya, pada tahun 2004-2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan investigasi terhadap lima perusahaan di Kalteng untuk mengkaji kepatuhan mereka terhadap peraturan-peraturan IPK. Kelima perusahaan tersebut telah gagal untuk melaporkan tegakan-tegakan kayu komersial yang dipanen pada saat pembukaan lahan dan pihak yang berwenang telah gagal dalam memeriksa atau memonitor kegiatan-kegiatan mereka.<sup>15</sup>

Pada tahun 2011, Hanif Budi Nugroho, kepala Dinas Kehutanan di Kotawaringin Timur, sebuah kota yang berada di tengah-tengah Kalteng, mengatakan bahwa 52 perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut tidak ada yang memiliki izin IPK, sehingga mengakibatkan pembalakan liar.<sup>16</sup>

Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah besar kayu yang tersedia di salah satu wilayah konsesi yang di kemudian hari mengajukan permohonan IPK, salah satu dari hanya dua perusahaan yang akhirnya mengajukan izin.<sup>17</sup>

Penelitian EIA menunjukkan bahwa pemanenan kayu komersial di wilayah konsesi kelapa sawit yang tanpa disertai izin IPK merupakan praktek yang umum. Namun hal ini, hanya merupakan salah satu dari banyak cara, dimana konversi hutan untuk kelapa sawit bisa menghasilkan kayu ilegal.

Karena cara-cara ilegal ditempuh oleh berbagai perusahaan untuk memperoleh hak atas lahan dan hutan, banyak kayu yang dipanen berdasarkan izin IPK yang sah juga merupakan kayu ilegal. Praktek-praktek korupsi dan pelanggaran pada proses perizinan marak terjadi, sampai pada tingkatan dimana adanya izin IPK itu sendiri tidak bisa menjamin legalitas.



## SERTIFIKASI TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN DAN KAYU DI INDONESIA

Pada tahun 2005, sebagai respon terhadap tekanan atas maraknya penebangan liar, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan suatu sistem untuk memverifikasi legalitas produksi dan perdagangan kayu. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) disahkan sebagai peraturan pada tahun 2009<sup>18</sup> dan berlaku mulai bulan September 2010.

Berdasarkan skema tersebut, semua produsen dan tempat pengolahan kayu harus melalui proses audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi terhadap Standar SVLK yang telah disepakati yang terdiri atas berbagai prinsip, kriteria, indikator dan verifier legalitas.

Namun, karena adanya kelemahan pada peraturan versi yang terdahulu, yang sudah direvisi sebanyak empat kali,<sup>19</sup> dan kurangnya pemahaman terhadap skema tersebut di kalangan sektor perkebunan, konversi kayu sampai sekarang hampir sepenuhnya belum dijangkau oleh SVLK. Pada awal tahun 2014, hanya lima pemegang IPK yang telah mengajukan permohonan sertifikasi SVLK, sementara penebangan selektif oleh konsesi hutan masih menjadi fokus sebagian besar kegiatan audit.

SVLK telah dikembangkan selama periode dimana tingkat pembalakan liar dalam bentuk tradisional telah berkurang secara signifikan. Pada tahun 2001, diperkirakan bahwa 83 persen kayu dipanen secara ilegal;<sup>20</sup> pada tahun 2010, angka tersebut telah berkurang sebanyak 40 persen.<sup>21</sup> Agenda reformasi, dimana SVLK merupakan salah satu bagian daripadanya, diperkirakan merupakan salah satu alasan utama berkurangnya angka tersebut.

Namun, sampai dengan tahun ini, hanya sedikit perhatian diberikan terhadap kayu ilegal yang berasal dari konversi lahan dan produksi kayu yang berhubungan dengan konversi lahan. Pada tahun 2010, terhitung bahwa konversi lahan menyumbang 75 persen dari produksi kayu yang berasal dari hutan alam, berdasarkan angka Kemenhut<sup>22</sup> dan hal ini terkait dengan laju kayu ilegal yang mencapai 80 persen [lihat halaman 8].

Karena konversi semakin menggantikan model kehutanan tradisional sebagai sumber kayu, hal ini kembali memicu peningkatan angka penebangan liar dan mengancam tersia-siakannya reformasi ke arah yang lebih progresif.

Sangat jelas bahwa implementasi SVLK di sektor perkebunan sekarang merupakan hal yang luar biasa penting. Sama pentingnya dengan memahami karakteristik ilegalitas pada sektor tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan bisa dipercaya dan reformasi di masa depan cukup memadai untuk mengatasi permasalahan ini.



# PRODUR-PROSEDUR PERIZINAN PERKEBUNAN

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serangkaian perizinan dan berbagai proses yang berbeda perlu dilakukan untuk mengkonversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit. Berbagai tahapan proses tersebut diatur oleh beberapa kementerian sektoral yang berbeda, dinas-dinas yang membidangi sektor terkait di tingkat kabupaten dan provinsi, dan bupati.

## IZIN LOKASI:

Langkah pertama dalam proses tersebut adalah mengajukan Izin Lokasi. Pengajuannya ditujukan kepada Bupati atau Gubernur di tingkat provinsi (jika konsesi yang diusulkan mencakup dua kabupaten) dengan menjelaskan bagaimana hal ini sesuai dengan rencana tata ruang terkait. Jika sukses, Bupati atau Gubernur yang bersangkutan akan mengeluarkan izin, yang memberikan perusahaan tersebut hak untuk melakukan negosiasi untuk memperoleh lahan di wilayah tertentu, biasanya dengan pemangku hak di wilayah tersebut dan Kemenhut. Perusahaan tersebut harus memperoleh setidaknya 51 persen dari lahan konsesi yang diminta dalam jangka waktu tiga tahun atau perizinan tersebut akan habis masa berlakunya.

## ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL):

AMDAL merupakan suatu proses dimana berbagai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perkebunan telah diidentifikasi dan dimitigasi. Empat dokumen harus dihasilkan, termasuk ANDAL, yang menjelaskan mengenai detail temuan-temuan hasil kajian lapangan. Dokumen-dokumen tersebut dikaji oleh komisi AMDAL, yang dibentuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota atau Provinsi. Komisi tersebut harus terdiri atas NGO, akademis, perwakilan dari masyarakat dan staf pemerintah. Setelah dokumen-dokumen AMDAL disetujui oleh komisi tersebut, Bupati atau Gubernur dapat mengeluarkan Izin Lingkungan. Beroperasi tanpa Izin Lingkungan merupakan tindak kriminal berdasarkan UU 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup).

## IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP):

Izin Usaha Perkebunan (IUP) memberikan hak bagi perusahaan untuk beroperasi di wilayah yang sudah memiliki Izin Lokasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh IUP, perusahaan harus melakukan pengajuan ke Bupati atau Gubernur, dengan mengumpulkan berbagai dokumen termasuk AMDAL. Sejak

tahun 2007, setidaknya 20 persen dari wilayah IUP harus dikembangkan melalui berbagai cara yang menguntungkan masyarakat setempat, yang secara umum dikenal sebagai sistem plasma.

## SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN (SK-PKH):

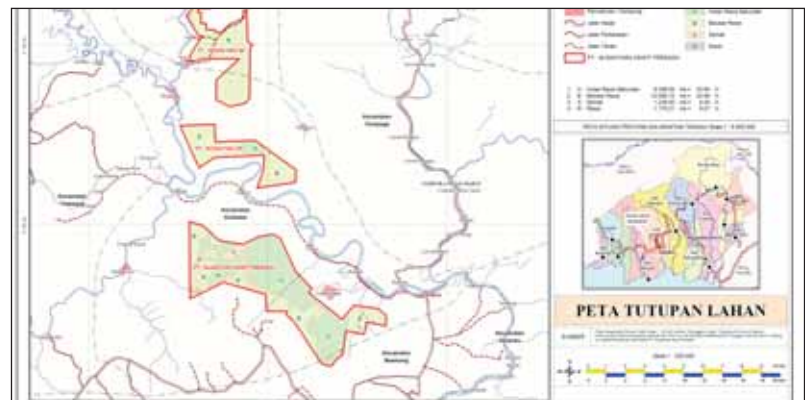
Jika konsesi yang telah direncanakan berlokasi di dalam kawasan hutan, kawasan tersebut harus dibebaskan oleh Kemenhut sebelum dilakukan pembukaan lahan. Beroperasi di wilayah kawasan hutan, sebelum proses ini selesai dilakukan merupakan tindak kriminal berdasarkan UU Kehutanan. Perusahaan harus melakukan pengajuan kepada Kementerian Kehutanan, yang bisa melepaskan lahan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan. (SK-PKH).

## IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK):

Sebelum dilakukan pembukaan lahan, suatu survei kayu harus dilakukan di sebagian wilayah konsesi. Perusahaan harus membayar pajak tegakan kayu jika terdapat setidaknya 50m<sup>3</sup> kayu yang terdiri atas pepohonan yang diameternya lebih dari 30cm di seluruh wilayah konsesi. Jika IUP dan SK-PKH telah diterbitkan, Dinas Kehutanan kabupaten bisa menerbitkan izin IPK yang memberikan hak untuk memanen sejumlah tertentu kayu di wilayah konsesi. Izin IPK berlaku selama satu tahun dan bisa diperpanjang sebanyak satu kali.

## HAK GUNA USAHA (HGU):

HGU diterbitkan ketika lahan yang tersedia di dalam Izin Lokasi telah diperoleh sesuai dengan peraturan terkait Izin Lokasi. Izin ini secara efektif mengakhiri semua proses perizinan, dengan demikian perusahaan tersebut memiliki hak tenurial dalam batas wilayah tertentu selama 35 tahun.





## LAJU ILEGALITAS

Jika proses hukum diikuti dengan layak, telah tersedia berbagai kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat, mitigasi kerusakan lingkungan, dan pemeriksaan untuk mencegah korupsi. Pada prakteknya, hal ini seringkali dilanggar melalui berbagai cara agar bisa meningkatkan area lahan yang tersedia untuk ekspansi perkebunan, sering kali dengan mengorbankan wilayah hutan dan hak-hak masyarakat pedesaan.

Suatu laporan yang diterbitkan pada tahun 2014 menjelaskan perkiraan yang paling komprehensif terkait pelanggaran yang sedemikian. Dengan memeriksa dua studi kasus di tingkat nasional terkait ilegalitas dan kajian-kajian yang lebih spesifik, studi tersebut menyimpulkan bahwa perkiraan tingkat ilegalitas di semua konsesi kelapa sawit di Indonesia mencapai 80 persen.<sup>23</sup> Laporan tersebut juga menggunakan analisis mendetail mengenai kepatuhan hukum di salah satu kabupaten di Kalteng, yang menemukan indikasi ilegalitas di 89 persen konsesi kelapa sawit.<sup>24</sup> Angka perkiraan ini cocok dengan tingkat ilegalitas produksi yang mencapai puncaknya di awal milenium pada tahun 2000-an.

Pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pembukaan hutan di luar batas wilayah konsesi, yang terjadi di 61 persen dari semua kasus tersebut. Perusahaan-perusahaan juga secara rutin telah mulai membuka lahan sebelum memperoleh semua perizinan yang diperlukan dan secara ilegal merambah lahan gambut.

Hasil studi di tingkat kabupaten tersebut baru merupakan suatu gejala dari penyakit yang lebih mendalam di Kalteng. Saat hutan-hutan di provinsi tersebut telah secara pesat digantikan oleh kelapa sawit, praktek ini telah dijangkiti alokasi-alokasi perizinan 'non-prosedural' yang dilakukan secara besar-besaran.

Pada tahun 2011, Kemenhut dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, suatu lembaga gabungan anti-korupsi, mengungkapkan bahwa hanya 67 dari 352 perkebunan di provinsi yang telah memperoleh SK-PKH.<sup>25</sup> Mayoritas perusahaan-perusahaan yang melakukan pembukaan lahan hutan tersebut juga gagal mendapatkan IPK. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan Kemenhut dan pemerintahan kabupaten untuk menyetujui satu rencana tata ruang provinsi, sehingga menyebabkan pemerintah kabupaten mengarahkan ekspansi perkebunan ke wilayah-wilayah yang tidak ingin dilepaskan oleh Kemenhut.

Karena adanya desentralisasi kekuasaan politik pada tahun 2000-an, para bupati memiliki kewenangan yang besar terkait dengan alokasi lahan dan sumber daya hutan yang berada di dalam cakupan yurisdiksinya. SK-PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan merupakan salah satu dari beberapa bagian dari proses yang tidak bisa dikontrol oleh mereka. Kegagalan untuk merekonsiliasikan rencana tata ruang sampai dengan tahun 2012, mengakibatkan terhapusnya salah satu poin dari beberapa daftar cek yang tercakup dalam kewenangan ini dan menelantarkan sektor perkebunan lebih jauh ke dalam ketidakjelasan.

Para bupati telah memanfaatkan kurangnya pengawasan ini sehingga bisa menerbitkan perizinan melalui cara-cara yang bertentangan dengan kerangka peraturan, umumnya dengan cara mempercepat proses perizinan. Jika ditelusuri, hal ini merupakan proses yang sudah berjalan selama bertahun-tahun yang mengakibatkan semakin berkurangnya ukuran suatu wilayah konsesi. Seiring dengan perkembangan, kriteria-kriteria yang baru hendaknya mengarah kepada dikeluarkannya beberapa wilayah dari cakupan wilayah yang boleh dikonversi, terutama dikarenakan



oleh faktor-faktor sosial dan lingkungan. Misalnya, lahan milik penduduk desa yang tidak ingin menjual tanahnya bisa dikeluarkan dari konsesi, atau AMDAL yang melarang pembukaan lahan gambut.

Namun database perkebunan untuk Kalteng menunjukkan bahwa hal ini belum terjadi, dengan adanya lusinan konsesi dimana Izin Lokasi dan IUP memiliki ukuran wilayah yang sama. Di banyak kasus, tanggal disetujuinya dua perizinan tersebut bisa hanya berselang beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Hal ini secara teknis tidak mungkin bisa dilakukan karena tidak ada waktu yang cukup untuk pelaksanaan AMDAL, apalagi waktu bagi komisi AMDAL untuk melakukan pertimbangan.

Seorang Kepala Dinas Perkebunan di suatu kabupaten membenarkan adanya hal tersebut kepada EIA. Ketika EIA menyebutkan bahwa hal ini terjadi di wilayah yurisdiksinya, staf dinas tersebut tersenyum dan mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang sedemikian merupakan 'keputusan-keputusan politik' yang dilakukan oleh Bupati.

Percepatan yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan 'politik' ini telah mencederai proses AMDAL. Analisis satelit dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh EIA menegaskan bahwa banyak perusahaan yang beroperasi secara rutin segera setelah penerbitan IUP, terlepas apakah AMDAL sudah disetujui atau belum. Meskipun beroperasi tanpa Izin Lingkungan merupakan tindak kriminal, mereka hanya segan terhadap IUP yang dikontrol oleh Bupati.

Skala dari tindak kriminal ini semakin dikuatkan dalam catatan pemerintah. Analisis EIA terhadap sampel yang terdiri atas 51 perusahaan yang seharusnya sudah memperoleh persetujuan dari komisi AMDAL tingkat provinsi mengungkapkan bahwa separuhnya beroperasi tanpa AMDAL. Catatan tersebut menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang akhirnya merampungkan proses AMDALnya, sudah mulai beroperasi sejak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum AMDAL tersebut disetujui oleh pemerintah.

Bahkan ketika dilakukan kajian AMDAL, ada berbagai bukti bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Hal ini dilaporkan merupakan rahasia terbuka dikalangan staf Badan Lingkungan Hidup bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membayar para anggota komisi untuk mengeluarkan keputusan yang menguntungkan mereka.<sup>26</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup sendiri menemukan bahwa separuh dari komisi AMDAL Kabupaten tidak melakukan kajian dengan layak.<sup>27</sup>

Insentif bagi perusahaan-perusahaan ketika mempercepat proses perizinan ini sudah jelas; hal ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan wilayah yang tersedia untuk pembangunan.

Kurang jelas apa insentif bagi para Bupati yang terang-terangan melanggar hukum. Namun, para bupati dan gubernur telah menjadi sasaran berbagai investigasi dan dijatuhi hukuman terkait korupsi untuk pelanggaran yang persis sama. Pada tahun 2012, Kemenhut mengungkap bahwa 13 Bupati dari empat provinsi termasuk Kalteng, sedang diperiksa karena alokasi sumberdaya hutan yang tidak tepat bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan tambang.<sup>28</sup> Sepertiga dari semua bupati sekarang ini sedang diperiksa terkait kasus korupsi.<sup>29</sup> Gubernur dari dua provinsi yang paling terpukul oleh deforestasi, Riau dan Kalimantan Timur, juga sudah dipenjara karena menerbitkan izin secara ilegal.<sup>30</sup>

Penelitian EIA pada berbagai kasus menunjukkan secara mendetail bagaimana ilegalitas pada sektor kelapa sawit dilakukan dan bagaimana hal ini mendorong peningkatan volume kayu ilegal.



© Wancino/JPK



## STUDI KASUS:



Selama tahun 2013 sampai 2014, EIA melakukan penelitian mendalam di Kalteng untuk mengidentifikasi kayu yang dipanen secara ilegal dari konsesi-konsesi kelapa sawit. Kegiatan lapangan dilakukan melalui kerjasama dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) cabang Kalteng. JPIK merupakan jaringan LSM nasional yang memonitor implementasi SVLK.

### PT NUSANTARA SAWIT PERSADA

#### INDIKASI ILEGALITAS

- IUP diterbitkan sebelum Izin Lingkungan disetujui
- Beroperasi tanpa Izin Lingkungan
- Membuka hutan sebelum IPK diterbitkan
- Membuka hutan diluar batas wilayah konsesi
- Beroperasi di Kawasan Hutan
- Beroperasi di wilayah gambut yang dalam

Pada tahun 2010, Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan serangkaian perizinan bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Di antara para penerima perizinan tersebut adalah dua perusahaan perkebunan yang saling terkait: PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dan PT Borneo Sawit Perdana (BSP).

Pada bulan Januari, perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh Izin Lokasi dan IUP yang secara kumulatif mencakup wilayah yang melebihi 35.000 ha dalam dua hari saja.<sup>31</sup> Penerbitan perizinan dalam waktu yang berdekatan tidak memungkinkan waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen AMDAL, yang menunjukkan bahwa IUP yang diterbitkan tidak memiliki dasar hukum.

Pada tanggal 5 Agustus 2011, seorang anggota legislatif provinsi mengatakan kepada komisi DPRD bahwa PT NSP beroperasi secara ilegal sejak tahun 2008. Seorang juru bicara perusahaan menyangkal bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara ile-

gal, namun mengakui bahwa ia tidak bisa menunjukkan IUP nya karena "masih di proses".<sup>32</sup>

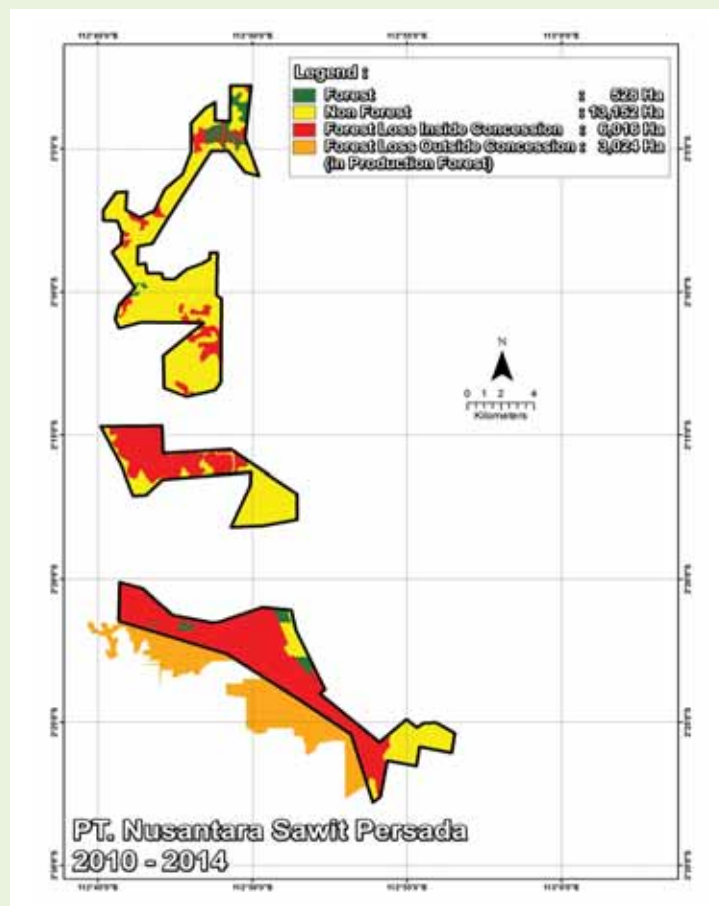
Meskipun demikian, catatan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa hanya lima hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 2011, Kementerian Kehutanan menerbitkan SK-PKH kepada PT NSP. Keputusan tersebut mengizinkan 13.008 ha wilayah konsesi milik NSP untuk bisa dikonversi menjadi 'non-hutan', dan membebaskannya untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian. Pada bulan Mei tahun berikutnya, Dinas Kehutanan Provinsi memberikan NSP IPK kayu sebanyak 9.223 m<sup>3</sup> untuk dipanen dari area seluas kurang dari sepertiga wilayah konsesi.

Pada tahapan ini proses AMDAL masih belum dilakukan, apalagi disetujui. Dokumen-dokumen AMDAL untuk NSP, yang kemudian diperoleh EIA, menunjukkan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh direktur perusahaan tersebut pada bulan Desember 2012. Catatan Badan Lingkungan Hidup provinsi menunjukkan bahwa dokumen-dokument tersebut belum disetujui oleh komite AMDAL sampai dengan bulan Mei 2013, saat Izin Lingkungan akhirnya diterbitkan.

Pada saat ini, NSP telah membuka wilayah hutan seluas ribuan hektar. Ini mencakup wilayah yang dalam berbagai peta yang digunakan pemerintah diidentifikasi sebagai lahan gambut dengan kedalaman sampai dengan 8m – jauh melebihi batas yang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu 3m. Berdasarkan UU Lingkungan Hidup 2009, hal ini merupakan tindak kriminal yang bisa dikenai hukuman penjara.

Setelah memperoleh Izin Lingkungan pada bulan Mei 2013, pembukaan lahan semakin meningkat, dan pada bulan Juli 2013 perusahaan tersebut diberikan IPK kayu secara beriringan sebanyak 7.613m<sup>3</sup>. EIA mengunjungi wilayah konsesi tersebut, tidak lama setelah izin tersebut diterbitkan. Staf perusahaan mengatakan bahwa kayunya dikirimkan lewat kapal langsung keluar dari provinsi tersebut ke Surabaya, pusat pengolahan utama di pulau Jawa.





EIA juga menemukan bahwa pembukaan lahan terjadi jauh melebihi batas konsesi, sejauh 2 km ke wilayah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi. Hal ini merupakan pelanggaran UU Kehutanan yang bisa dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun.

### Kasus tersebut sampai ke pengadilan

Pada tahun 2014, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur telah mengajukan tuntutan pidana terhadap empat orang yang terkait dengan NSP. Tuntutan yang diajukan relatif ringan yaitu pengo-lahan lahan kelapa sawit seluas 181 ha pada tahun 2012 sebelum memperoleh IUP, yang merupakan pelanggaran UU Kehutanan dan UU Perkebunan.

Tuntutan tersebut dibatalkan sebelum kasusnya dipersidangkan dengan alasan bahwa isi dakwaan dinilai tidak jelas dan harus diperdengarkan di pengadilan perdata. Kejaksaan Negeri telah menyatakan niatannya untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi<sup>33</sup> dan pada bulan Oktober 2014, seorang pegawai pengadilan memberikan konfirmasi kepada EIA bahwa kasus tersebut masih berada di dalam sistem.

Dakwaan tersebut bertentangan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh EIA yang menunjukkan bahwa NSP memiliki IUP pada saat dugaan pelanggaran tersebut dilakukan. Kasus tersebut tidak diajukan berdasarkan pelanggaran UU Lingkungan, yang jelas-jelas terbukti.

Penerbitan izin yang bertentangan dengan prosedur – sebelum persetujuan AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan – seharusnya diinvestigasi lebih lanjut.

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana konsesi seharusnya dikenai pemeriksaan yang lebih mendalam meskipun sekilas tampak memiliki IPK yang sah. Skala tindak kriminal yang dilakukan sebelum IPK diterbitkan, dan ketidak-absahan proses penetapan tenurial atas wilayah konsesi, berarti bahwa kayu yang berasal dari kawasan tersebut seharusnya dianggap ilegal.

## KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Wajah publik dari NSP dan BSP adalah Teguh Patriawan, seorang ketua Asosiasi Perkebunan Indonesia di Kalteng dan wakil ketua perkebunan di Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Patriawan menandatangani dokumen-dokumen AMDAL selaku Direktur Pelaksana dan membuat berbagai pernyataan ke media mengenai isu-isu kelapa sawit dalam kapasitas tersebut.

Perusahaan tersebut juga terkait dengan bank investasi yang berbasis di Jakarta, Samuel Group. Dakwaan tersebut juga menyebutkan nama Thomas Tampi sebagai salah satu terdakwa. Thomas Tampi juga merupakan salah satu Direktur Pelaksana PT Samuel Sekuritas Indonesia, anak perusahaan Samuel Group<sup>34</sup> dan juga digambarkan sebagai Direktur Keuangan dan Direktur PT NSP.<sup>35</sup>

Tampi juga menunjuk dirinya sebagai Direktur Keuangan PT Cipta Plantations. Nama domain untuk perusahaan tersebut telah didaftarkan oleh karyawan Samuel Group.<sup>36</sup>

Sebelumnya PT NSP terdaftar memiliki alamat yang sama dengan studi kasus lain di laporan ini, PT Prasetya Mitra Muda (PMM). Direktur PT PMM adalah Kurniadi Patriawan. [Lihat halaman 13]

## STUDI KASUS:

### PT FLORA NUSA PERDANA

#### INDIKASI ILEGALITAS

- Beroperasi tanpa Izin Lingkungan
- IUP diterbitkan sebelum Izin Lingkungan diperoleh
- Membuka lahan hutan sebelum memperoleh IPK
- Beroperasi dalam kawasan hutan

Pada bulan Juli 2013, EIA dan JPIK mengunjungi suatu wilayah konsesi yang dijalankan oleh PT Flora Nusa Perdana (FNP) di Gunung Mas, suatu wilayah kabupaten yang relatif terpencil dan belum berkembang di jantung pedalaman wilayah masyarakat adat suku Dayak, di Kalteng.

PT FNP memperoleh Izin Lokasi pada tahun 2006 dan IUP pada pertengahan 2007, yang mencakup suatu wilayah hampir seluas 10.000 ha. Analisis data satelit EIA menunjukkan bahwa sekitar 85 persen wilayah konsesi masih memiliki tutupan hutan pada saat itu.

Pemerintah provinsi tidak memiliki catatan bahwa PT FNP pernah memperoleh Izin Lingkungan maupun IPK, dan Kemenhut telah memberikan konfirmasi pada tahun 2013 bahwa proses pelepasan kawasan hutan (SK-PKH) masih berada pada "tahap aplikasi". Namun, sejak tahun 2007, perusahaan tersebut sudah melakukan pembukaan wilayah hutan seluas 4.500 ha.

Kunjungan lapangan EIA memberikan konfirmasi bahwa sebagian besar dari kawasan ini sekarang sudah ditanami kelapa sawit, sementara penebangan tegakan kayu komersil masih berlangsung. Pada saat kunjungan lapangan yang pertama, ada dua penggergajian yang beroperasi di jalan masuk ke wilayah konsesi, dimana terdapat tumpukan kayu besar. EIA memastikan bahwa salah satu diantaranya, dan kemungkinan yang kedua juga, memiliki izin untuk memproses kurang dari 2.000m<sup>3</sup> per tahun dan karenanya berada di bawah yurisdiksi pemerintah kabupaten.

Berdasarkan perkiraan Kemenhut terhadap tegakan kayu di hutan sekunder dan wilayah yang sudah ditebangi, jumlah kayu yang diekstraksi dari wilayah konsesi sejak tahun 2007 bisa mencapai lebih dari 150.000m<sup>3</sup>. Semua hasil ekstraksi kayu dari wilayah konsesi telah dilakukan secara ilegal, yang melanggar UU Kehutanan dan UU Lingkungan.

#### Kasus tersebut sampai ke pengadilan

Pada bulan Oktober 2008, tokoh adat setempat melaporkan PT FNP ke Kepolisian Daerah (Polda) melalui pengacara yang berbasis di Palangkaraya. Laporan tersebut mengajukan tuntutan terhadap perusahaan tersebut atas dugaan penebangan liar di kawasan hutan primer, tanpa SK-PKH maupun IPK.

Kemudian, Direktur Reserse Kriminal POLDA meluncurkan investigasi dan para petugas kepolisian melakukan dua kunjungan lapangan, pada bulan November dan Desember 2008. Temuan-temuan hasil investigasi dilaporkan membenarkan bahwa PT FNP telah merambah wilayah kawasan hutan sehingga melanggar UU Kehutanan.<sup>37</sup>

Tiga tahun kemudian, KAPOLDA mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu dari sembilan perusahaan yang sedang diperiksa atas



dugaan pelanggaran UU Kehutanan, UU Perkebunan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>38</sup>

Seorang polisi di unit reserse kriminal tingkat provinsi membenarkan kepada EIA dan JPIK bahwa hasil temuan-temuan investigasi telah dikumpulkan ke Kejaksaan Negeri di Gunung Mas pada bulan Januari 2009. EIA belum bisa memastikan apa tindakan yang diambil dan sampai sekarang ini pembukaan lahan - dan pemanenan kayu - masih terus berlangsung.



## PT PRASETYA MITRA MUDA

### INDIKASI ILEGALITAS

- Beroperasi tanpa Izin Lingkungan
- IUP diterbitkan sebelum memperoleh Izin Lingkungan
- Membuka hutan sebelum memperoleh IPK
- Beroperasi di wilayah Kawasan Hutan

Saat mengunjungi wilayah PT FNP pada bulan Juli 2013, EIA dan JPIK menemukan wilayah hutan yang luas yang sudah ditebangi. Berdasarkan peta dari pemerintah provinsi, tidak ada konsesi dalam bentuk apapun di lokasi tersebut. Para pekerja di tempat itu mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan konsesi kelapa sawit milik suatu perusahaan bernama PT Prasetya Mitra Muda (PMM).

Nama tersebut tidak ditemukan dalam catatan manapun, selain daftar konsesi yang telah diberikan izin prinsip pelepasan hutan dari Kemhut. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh Izin Lokasi dan Kemenhut telah memutuskan bahwa ada dasar bagi wilayah tersebut agar bisa dilepaskan dari kawasan hutan, namun tidak ada dokumen lain selain itu.

JPIK mengajukan suatu permintaan tertulis pada bulan Juli ke Dinas Perkebunan kabupaten untuk meminta informasi dasar mengenai PMM dan konsesi-konsesi lainnya, namun permintaan ini ditolak.

Pada tahun berikutnya, JPIK terus memonitor konsesi di lapangan dan EIA melakukan analisa satelit. PT PMM mulai membuka lahan pada bulan April 2013, mengolah kayu di dua pabrik penggergajian yang berdekatan dengan PT FNP. Lewat pertengahan tahun, tingkat penebangan hutan tumbuh dengan pesat dan jumlah pabrik penggergajian menjamur. Pada pertengahan tahun 2014, sekitar 400 ha hutan lebat sudah ditebangi dan setidaknya 12 pabrik penggergajian tiba-tiba muncul untuk memproses ribuan meter kubik kayu ilegal yang bernilai tinggi.

JPIK sekali lagi berusaha untuk memperoleh data mengenai pabrik penggergajian dan konsesi dari dinas-dinas di tingkat kabupaten pada bulan April 2014, namun ditolak. Ketika JPIK menanyakan kepada seorang staf Dinas Kehutanan, apakah pabrik-pabrik penggergajian tersebut sudah mengajukan audit SVLK, dikatakan bahwa tidak ada yang tahu soal SVLK.

### Rungan-Kahayan

Meskipun informasi mengenai PT PMM tidak banyak ditemukan di lapangan, suatu gambaran yang lebih jelas muncul dari hutan-hutan yang merupakan target perusahaan tersebut.

Pembukaan lahan terjadi di wilayah timur Sungai Rungan, yang merupakan anak Sungai Kahayan, sungai yang terpanjang di provinsi tersebut. Di wilayah pertemuan kedua sungai, ada suatu wilayah hutan yang relatif masih lebat yang menyimpan kekayaan hayati yang tersisa di Kalimantan.

Wilayah pertemuan sungai Rungan-Kahayan selama ini masih terselamatkan dari eksploitasi yang telah menghancurkan banyak wilayah yang sangat luas di Kalteng selama beberapa dekade belakangan. Suatu studi mengenai habitat yang layak bagi populasi orangutan yang dipublikasikan pada tahun 2004 menemukan bahwa wilayah tersebut bisa menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 orang utan.<sup>39</sup>

Suatu studi lapangan, yang lebih mendetail yang dilakukan di dekat lokasi tempat PT PMM beroperasi, pada tahun 2010 menemukan hutan yang "perawan dan beragam" yang memiliki "salah satu wilayah terkaya di Asia Tenggara dalam hal satwa liar". Studi tersebut mendokumentasikan sekelompok spesies yang dikategorikan sebagai langka atau sangat langka, termasuk orangutan, siamang selatan Kalimantan, trenggiling Sunda, dan elang Wallace.<sup>40</sup>

Hutan tersebut terlindungi karena sungguh-sungguh dijaga oleh masyarakat desa terdekat, Mungku Baru. Masyarakat dayak di desa tersebut memiliki sistem kepercayaan budaya yang mendalam terhadap kesakralan pohon ulin, yang dikenal sebagai kayu besi Kalimantan atau *Eusideroxylon zwageri*, yang menghasilkan kayu yang sangat keras dan indah yang menjadi sasaran eksploitasi berlebihan. Sistem kepercayaan ini telah mendorong masyarakat Dayak untuk melindungi hutan mereka dengan sengit dan berhasil, namun sekarang mereka terancam oleh perkebunan ilegal.



## STUDI KASUS:

### Sumpah para Mitra Muda

Pada bulan Oktober 2014, EIA dan JPIK pada akhirnya memperoleh salinan AMDAL PT PMM, namun bukan dari sumber pemerintah. Dokumen tersebut memberikan pemahaman baru mengenai perusahaan tersebut, pemiliknya dan lokasi wilayah konsesinya.

Perusahaan tersebut didirikan pada bulan Agustus 2010 oleh Yantoni Kerisna, Wilian Kerisna dan Aries Liman. Yantoni Kerisna, yang pada saat itu berusia 50 tahun, merupakan pendiri sebuah kontraktor yang kemudian melakukan pekerjaan pembukaan lahan bagi lusinan perusahaan kelapa sawit di Kalteng. Pada saat itu William Kerisna baru berusia 27 tahun.

Pada bulan April 2012, perusahaan tersebut memperoleh Izin Lokasi dari bupati yang mencakup suatu wilayah seluas 13.883 ha. Delapan bulan kemudian suatu pernyataan dikeluarkan oleh para pemegang saham, yang menunjuk William Kerisna sebagai Direktur Pelaksana dan Kurniadi Patriawan yang berusia 25 tahun sebagai direktur.

AMDAL PT PMM dan dokumen akta pendirian perusahaan menyatakan bahwa alamat perusahaan tersebut adalah terletak di suatu kondominium di Jakarta, yang juga merupakan alamat rumah Kerisna muda. Namun pernyataan pemegang saham memberikan alamat lain yang cocok dengan alamat PT Nusantara Sawit Persada.

Perusahaan Yantoni Kerisna, PT Fortuna Farmino, memenangkan kontrak multi-tahun untuk melakukan pembukaan lahan dan persiapan bagi kedua perusahaan tersebut.<sup>41</sup>

Ada kesamaan pada cara-cara beroperasi dua perusahaan tersebut. ANDAL PT PMM tertanggal bulan Januari 2014, setelah perusahaan tersebut mulai membuka hutan. Seorang kepala desa di wilayah tersebut memberitahukan EIA dan JPIK bahwa beliau menghadiri suatu pertemuan konsultasi AMDAL di kabupaten Gunung Mas pada bulan Mei 2014. Pada saat itu Izin Lingkungan belum diterbitkan, meskipun PT PMM sudah menebang ratusan hektar hutan dan memanen ribuan meter kubik kayu.

Peta yang disertakan dalam dokumen-dokumen AMDAL menunjukkan bahwa konsesi tersebut sebagian besar terletak di wilayah berhutan dan membentang masuk sampai ke hutan Mungku Baru.

Peta tersebut juga menyoroti kemungkinan bahwa konsesi tersebut akan menyulut konflik dengan dan antar masyarakat lokal. Hal ini terutama terkait desa Bereng Malaka dan Parempei, yang terhimpit ditengah-tengah area konsesi, yang secara efektif mengisolasi desa-desa tersebut dalam sebidang lahan sempit disepanjang Sungai Rungan. JPIK sudah mendokumentasikan bukti bahwa pertikaian sudah mulai mencuat, dan akan memburuk ketika lahan yang tersedia bagi masyarakat semakin menyempit.

Pada bulan November, Dinas Kehutanan provinsi memberikan konfirmasi bahwa IPK sudah diterbitkan untuk PT PMM pada bulan Juni 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen AMDAL sudah disetujui dan Izin Lingkungan sudah diterbitkan. Izin tersebut berfungsi memberikan legitimasi bagi tindak kriminal terhadap hutan dan lingkungan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan tersebut.







© LPHK Kalteng

## PT KAHAYAN AGRO PLANTATIONS

### INDIKASI ILEGALITAS

- Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati Gunung Mas no.4 tahun 2012
- Pelanggaran terhadap Keputusan Gubernur Kalteng No. 188.44/30/2013
- Estimasi rendah hasil panen kayu
- IUP diterbitkan sebelum memperoleh Izin Lingkungan

Pada bulan Maret 2012, masyarakat Dayak dari sembilan desa di Gunung Mas turun ke ibukota kabupaten. Tujuan mereka adalah untuk mengadakan aksi demonstrasi damai diluar kantor DPRD setempat, untuk menolak konsesi kelapa sawit oleh PT Kahayan Agro Plantation (KAP).<sup>42</sup> Konsesi tersebut merupakan ancaman karena berpotensi mencaplok ribuan hektar hutan dan kebun karet masyarakat.<sup>43</sup>

Ini bukan pertama kalinya desa-desa mengutarakan penolakan mereka terhadap konsesi. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Polres sebelum melakukan gerakan protes, yang ditandatangani oleh perwakilan dari sembilan desa, mereka mengungkapkan penolakannya terhadap usulan tersebut dalam surat formal yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan dan secara verbal dalam rapat konsultasi AMDAL. Mereka telah melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, untuk kembali menegaskan posisi mereka.<sup>44</sup>

Perusahaan tersebut telah memperoleh Izin Lokasi untuk 17.500 ha pada bulan Februari 2010. Sembilan hari kemudian, Anglo-Eastern Plantation PLC, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar dalam Bursa Saham London, mengakuisisi 95 persen saham seharga US\$4,6 juta.<sup>45</sup> Dalam jangka waktu dua minggu, Bupati Gunung Mas telah menerbitkan IUP yang mencakup seluruh lahan seluas 17.500 ha tanpa izin AMDAL. Meskipun hal ini melanggar peraturan mengenai IUP, perusahaan tersebut belum melakukan pembukaan lahan dan karenanya tidak melanggar UU Kehutanan.

Pada saat dilakukan proses AMDAL, masyarakat mengungkapkan kekhawatiran dan posisi mereka dengan jelas. "Pada prinsip",

yang kemudian mereka tulis dalam surat yang ditujukan untuk Bupati, "kami sembilan desa yang tetap dalam perselisihan dengan perusahaan kelapa sawit PT KAP di daerah kami".

Sebagai tanggapan terhadap aksi protes tersebut, Bupati mengeluarkan Instruksi formal pada bulan Maret 2012 kepada direktur PT KAP (Instruksi no.4 tahun 2012). Instruksi tersebut menyatakan bahwa jika masyarakat tersebut memegang hak dalam wilayah IUP, lahan mereka harus dikeluarkan dari konsesi. Bupati juga melarang perusahaan tersebut untuk membeli lahan dari masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah IUP, tanpa izin dari pemerintah Kabupaten.<sup>46</sup> Selanjutnya instruksi tersebut menentukan bahwa jika perusahaan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Instruksi tersebut, perizinannya akan dikaji oleh Bupati.

Tongkuy, kepala adat Tumbang Marikoi, salah satu dari desa-desa tersebut, mengatakan kepada EIA bahwa selama periode ini beliau ditawarkan uang suap untuk menandatangani surat untuk mendukung wilayah konsesi tersebut. Meskipun surat yang sedemikian tidak diperlukan secara hukum, surat tersebut bisa diajukan ke Kemenhut untuk mendukung aplikasi SK-PKH. Menurut Tongkuy, tawaran tersebut diajukan oleh karyawan PT KAP dan dua staf senior desa yang mendukung perkebunan tersebut.

"Mereka datang ke rumah saya di lapangan dekat Apak Sungai," beliau menceritakan kepada EIA pada bulan Oktober 2014. "Mereka membawa tas dengan mereka dan di dalamnya adalah kertas. Dia meminta saya untuk menandatangani. Mereka mengatakan 'Anda harus menandatangani ini, karena kepala desa dan kepala kecamatan telah menandatangani dan Anda adalah satu-satunya yang belum. Jika Anda menandatangani ini, saya akan merenovasi rumah Anda.'"

Tongkuy menolak dan pada bulan September 2012 Kemenhut menerbitkan SK-PKH untuk wilayah seluas 11.385 ha, yang mengeluarkan wilayah tersebut dari Kawasan Hutan. Pada bulan Januari 2013, Gubernur Kalteng menerbitkan Keputusan mengenai kelayakan lingkungan bagi perkebunan (Keputusan No. 188.44/30/2013), suatu instrumen legal yang resmi yang mengabulkan Izin Lingkungan. Beliau menetapkan bahwa PT KAP harus mematuhi Instruksi Bupati, dengan melakukan inventarisasi seluruh klaim lahan di dalam konsesi. Instruksi tersebut menyebutkan tentang wilayah adat, sehingga konsultasi dan pemetaan harus melibatkan institusi adat.<sup>47</sup>

Dua bulan kemudian, IPK diterbitkan bagi suatu pihak ketiga, PT Kahayanan Hutan Lestari, untuk memanen 57,680m<sup>3</sup> kayu dari lahan seluas 5.384 di dalam wilayah konsesi.<sup>48</sup>

## STUDI KASUS:

### Perampasan tanah adat

Pasal yang disebutkan dalam Instruksi Bupati dan Keputusan Gubernur yang mensyaratkan inventarisasi tanah adat di wilayah tersebut dibuat berdasarkan peraturan Provinsi. Pada tahun 2009, Gubernur menerbitkan suatu Peraturan yang, untuk pertama kalinya, secara formal mengakui hak-hak adat atas tanah dan membangun suatu sistem agar hak-hak tersebut dapat didaftarkan secara resmi ke dalam sistem pertanahan negara.

Peraturan tersebut memberikan tenggat waktu selama enam tahun untuk menyelesaikan proses inventarisasi, namun pada saat Izin Lingkungan PT KAP diterbitkan, proses tersebut belum dilakukan di desa-desa yang terkena dampak.

Setelah Pak Tongkuy ditawarkan uang suap untuk mendukung wilayah konsesi, beliau berkunjung ke Jakarta bersama dengan beberapa anggota DPRD yang bersimpati, untuk meminta kepada Kemenhut dan Kementerian Pertanian untuk mencabut konsesi tersebut. Beliau disarankan oleh Kemenhut untuk menghubungi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), suatu aliansi masyarakat adat yang memimpin perjuangan untuk memperoleh pengakuan akan hak-hak masyarakat adat, cabang Kalteng. Pada bulan September 2013, AMAN Kalteng melakukan inisiatif proses pemetaan partisipatif untuk memetakan lahan masyarakat adat di Tumbang Marikoi.

Namun pada saat itu, PT KAP sudah mulai melakukan proses pencaplokan lahan. Para penduduk desa mengatakan kepada EIA

dan JPIK bahwa para pekerja PT KAP telah menandai kebun-kebun masyarakat yang terletak di dalam wilayah konsesi dan membayarkan uang yang dipukul rata sebanyak Rp2,5 juta (US\$200) per hektar.

Menurut hukum adat, kepemilikan lahan perorangan dilakukan dengan membuka dan menggunakan hutan. Wilayah yang belum dibagi - 'potensi hutan' - adalah untuk penggunaan komunal dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Hasilnya suatu wilayah hutan lestari yang cukup luas di dalam lahan milik masyarakat. Untuk mendapatkan wilayah ini, perusahaan mendorong setiap anggota masyarakat untuk secara individu menandai batasnya, seolah-olah lahan tersebut digunakan secara pribadi, dan membayarnya dengan jumlah yang sama.

Hal ini jelas-jelas tidak memenuhi proses yang diperlukan untuk mengevaluasi klaim hak-hak tanah secara memadai, terutama karena proses ini gagal untuk menyertakan kepemilikan masyarakat secara komunal. Proses yang dilakukan oleh AMAN Kalteng belum selesai namun sudah terlambat - pada akhir tahun 2013, para penduduk kedua desa mengatakan kepada EIA bahwa sebagian besar dari mereka telah menjual lahan mereka.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa PT KAP tidak mematuhi instruksi Bupati dan Gubernur untuk memetakan klaim tenurial di dalam wilayah konsesi dengan semestinya. Kegiatan pemetaan yang sedemikian membutuhkan proses partisipatif yang jauh lebih mendalam, dengan menggunakan berbagai prinsip pemetaan partisipatif. Pada akhirnya, tanah-tanah adat tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah IUP.







Bupati juga menginstruksikan bahwa lahan masyarakat tidak boleh dijual tanpa izin dari pemerintah. Kesimpulannya adalah pemerintah ingin menjaga hak-hak masyarakat atas tanah, dengan bertindak sebagai pihak yang memeriksa akuisisi lahan. Pada prakteknya, yang terjadi adalah penjualan lahan dengan harga murah yang terjadi dengan begitu cepat. Anggota masyarakat menjelaskan perspektif mereka bahwa kurangnya pendokumentasian atas klaim tanah mereka telah berkontribusi terhadap ketidakpastian tenurial dan mendorong masyarakat untuk menjualnya secara individual.

Bukannya melindungi masyarakat, pemerintah kabupaten memfasilitasi transfer sumberdaya secara borongan – baik lahan maupun kayu – ke perusahaan swasta. Pemasukan dari hampir 60,000m<sup>3</sup> kayu pada tahun 2013 sendiri sudah jauh melebihi biaya yang dibayarkan kepada masyarakat atas lahan mereka.

Baik masyarakat maupun LSM lokal<sup>49</sup> telah mengemukakan keraguan mereka akan pernyataan jumlah volume kayu di dalam wilayah konsesi. IPK mengidentifikasi kira-kira sekitar 10m<sup>3</sup> kayu per hektar, yaitu kurang dari sepertiga perkiraan konservatif jumlah panen kayu berdasarkan angka Kemenhut.

Anggota masyarakat memperkirakan bahwa potensi sesungguhnya hutan tersebut adalah sekitar 50-100m<sup>3</sup> per hektar. Dengan menggunakan nilai yang lebih rendah, lahan konsesi tersebut akan menghasilkan 270,000m<sup>3</sup> kayu. Berdasarkan estimasi konservatif, nilai kayu ini kemungkinan mencapai sekitar US\$50 juta – lebih dari 10 kali lipat nilai yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut kepada masyarakat untuk keseluruhan lahan. Berdasarkan perkiraan yang lebih tinggi terkait panen kayu dan harga bagi spesies tersebut di pasar global, nilainya bisa mencapai lebih dari US\$100 juta.

Kasus dimana taksiran jumlah kayu jauh di bawah yang sesungguhnya, didukung oleh kontrak pengadaan yang dinyatakan oleh lima pabrik penggergajian yang beroperasi di wilayah konsesi. Menurut data pemerintah provinsi, PT Kahayan Hutan Lestari dikontrak untuk menyuplai 68,000m<sup>3</sup><sup>50</sup> pada tahun 2013, jauh melebihi jumlah kayu yang boleh dipanen berdasarkan IPK-nya pada tahun 2013.

Sementara itu, masyarakat tidak boleh memanen kayu dari hutan milik mereka, suatu larangan yang dipaksakan secara brutal. Pada bulan September tahun ini, seorang warga desa Tumbang Marikoi sedang menebang pohon ketika mendengar suara tembakan senapan. Seorang penjaga keamanan yang bekerja untuk PT KAP menyuruhnya meninggalkan lahan perusahaan.

“Dia bilang ‘pohon tidak lebih memotong di sini, semua daerah di sini telah dibeli oleh perusahaan kayu’,” sebagaimana dikatakan kepada EIA. “Kami tidak pernah menjual satu inci tanah atau hutan kepada perusahaan itu. Tak pernah.”



© LPKP Kalteng





## KORUPSI DI HUTAN PERAWAN

Saat melakukan proses investigasi terhadap izin ilegal dan perizinan yang tidak layak di Kalteng, EIA dan JPIK berkali-kali terdorong untuk meneliti kabupaten tersebut memiliki hutan yang kaya dan relatif belum terjamah, yang sampai sekarang masih terlindungi dari eksploitasi yang terlihat di wilayah-wilayah yang lebih mudah dijangkau, hutan-hutan perawan ini semakin menjadi target bagi perluasan kelapa sawit, yang menghasilkan kayu dalam jumlah yang luar biasa besar.

Tingkat kepatuhan hukum dalam rencana ekspansi ini sangat rendah bahkan untuk level Kalteng. Ditemukan juga berbagai bukti yang mengaitkan empat wilayah konsesi yang luas di kabupaten tersebut dengan skandal korupsi besar.

Pada tahun 2012, EIA dan JPIK yakin bahwa setidaknya 77.000 ha dialokasikan kepada lima konsesi perusahaan di Gunung Mas. Tiga kali lipat dari luas wilayah yang pernah diterbitkan di tahun-tahun lain selama masa jabatan Bupati Hambit Binti.

Salah satu perizinan ini sudah didapatkan oleh PT Prasetya Mitra Muda [lihat halaman 13]. Empat perizinan lainnya diterbitkan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh tiga pengusaha lokal - Cornelis Antun, Elan Gahu dan Edwin Permana.

### TIGA SEKAWAN

Pada tahun 2011, Cornelis mendirikan dua perusahaan, PT Berkala Maju Bersama (BMB) dan PT Jaya Jadi Utama (JJU), yang terdaftar menggunakan alamat rumahnya di ibukota provinsi, Palangkaraya. Kedua perusahaan tersebut telah memperoleh Surat Arahana Lokasi Perkebunan, yang mengarahkan mereka ke suatu wilayah di Gunung Mas dimana mereka bisa menjalankan kajian kelayakan dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini memberikan dasar untuk melakukan pengajuan Izin Lokasi.

Dengan menggunakan surat ini sebagai satu-satunya aset mereka, pada bulan

Februari 2012, Cornelis dan dua rekannya sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian untuk menjual sebagian besar saham mereka ke sebuah perusahaan perkebunan Malaysia, CB Industrial Product Holding Berhad (CBIP). Perjanjian tersebut memberikan CBIP 94 persen saham di JJU dan BMB, yang harus dibayar dimuka senilai Rp14 milyar dan selanjutnya Rp32 milyar setelah perusahaan tersebut memperoleh Izin Lokasi dan IUP. Perjanjian tersebut mengatur bahwa izin tersebut harus diperoleh dalam waktu enam bulan, melalui "proses hukum yang tepat dan valid ... dan sesuai dengan hukum yang berlaku".<sup>51</sup> Yang selanjutnya terjadi sangat jauh dari taat hukum.

Sehari setelah kesepakatan tersebut diumumkan, Bupati Hambit Binti menerbitkan Izin Lokasi bagi kedua konsesi tersebut.<sup>52</sup> Dalam beberapa minggu, beliau menerbitkan IUP bagi kedua konsesi, meskipun pada kenyataannya Izin Lingkungan belum diterbitkan. Pada bulan April, CBIP mengumumkan kepada bursa saham Malaysia bahwa perusahaan tersebut sudah menyelesaikan proses pembelian dengan nilai total sedikit di atas Rp 41 milyar (US\$4,5 juta).

Proses penerbitan perizinan-perizinan tersebut bertentangan dengan hukum. ANDAL untuk PT BMB, seperti yang didapatkan EIA, bertanggal November 2012 – delapan bulan setelah IUP diterbitkan. Catatan pemerintah provinsi menunjukkan bahwa IUP belum disetujui hingga bulan Mei tahun berikutnya. ANDAL untuk JJU tidak disetujui hingga bulan Mei 2013.<sup>53</sup>

Antara bulan Maret sampai dengan Oktober 2012, Cornelis dan para rekannya membentuk dua perusahaan baru, PT Kurun Sumber Rezeki (KSR) dan PT Gumus Alam Subur (GAS). PT KSR dan PT GAS memperoleh Surat Arahana Lokasi Perkebunan yang mencakup tambahan 30.000 ha. Pada akhir tahun tersebut, mereka telah menjual dua perusahaan tersebut kepada CBIP dalam suatu perjanjian baru yang bernilai Rp 41 milyar.<sup>54</sup> Lagi-lagi, Bupati Hambit Binti menerbitkan Izin Lokasi setelah



perjanjian tersebut ditandatangani.<sup>55</sup>

Pada kurun setahun, ketiga investor tersebut telah dapat mengantongi US\$9 juta hanya dari perizinan yang diterbitkan oleh Bupati Hambit.

Selain merupakan seorang pebisnis yang sukses, Cornelis ternyata juga salah seorang keponakan Bupati Hambit Bintih, Bupati yang telah menerbitkan perizinan-perizinan yang membuat dirinya kaya. Selain itu, Cornelis juga merupakan bendahara kampanye pemilihan ulang Bupati Hambit Bintih pada tahun 2013.<sup>56</sup>

## POLITIK UANG

Komisi pemilihan Gunung Mas menyatakan bahwa Bupati Hambit Bintih telah memenangkan Pemilu pada tahun 2013, namun keputusan tersebut menghadapi gugatan hukum dari lawannya. Sengketa tersebut diadwalkan akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta oleh Ketua MK Akil Mochtar.

Namun sebelum kasus tersebut mulai dipersidangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Cornelis di kediaman Akil Mochtar. Cornelis tertangkap basah sedang membayarkan suap sebesar US\$250.000 kepada hakim tersebut untuk memastikan bahwa Bupati Hambit Bintih dinyatakan sebagai pemenang Pemilu. Bupati Hambit Bintih kemudian ditangkap di sebuah hotel.<sup>57</sup>

Rekan investor Cornelis dalam kesepakatan CBIP, Elan Gahu, kemudian mengakui di persidangan bahwa ia telah memberikan pinjaman uang kepada Cornelis sebesar sepertiga dari uang tunai yang dibayarkan kepada Hakim Akil Mochtar. Persidangan tersebut juga memperdengarkan bahwa uang sejumlah Rp 1 milyar juga diterima dari anggota ketiga dari kesepakatan CBIP, Edwin Permana.<sup>58</sup>

Pada bulan Maret 2014, Bupati Hambit Bintih dan Cornelis menerima hukuman berdasarkan UU Anti Korupsi. Bupati Hambit divonis empat tahun dan Cornelis tiga tahun, keduanya dikenai denda sebesar Rp 150 juta.<sup>59</sup> Eland an Edwin tidak ditahan.

Tidak ada langkah hukum yang diambil terhadap Bupati Hambit maupun Cornelis dan para rekannya sehubungan dengan pelanggaran terkait perkebunan.

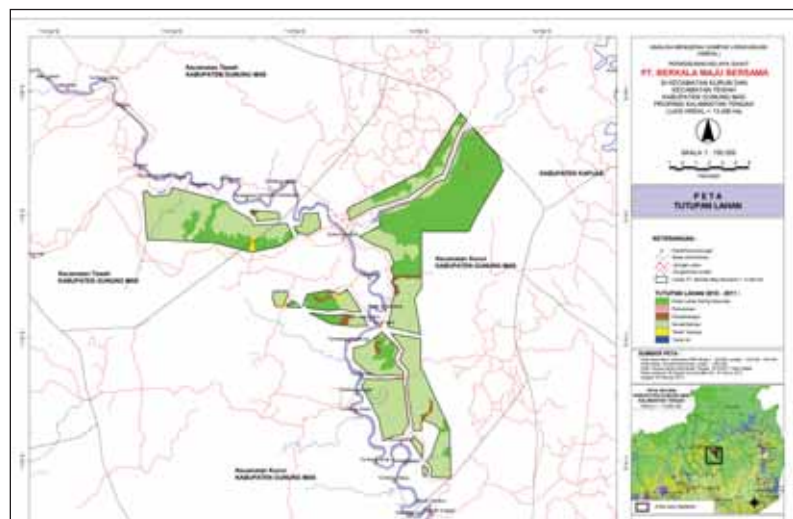
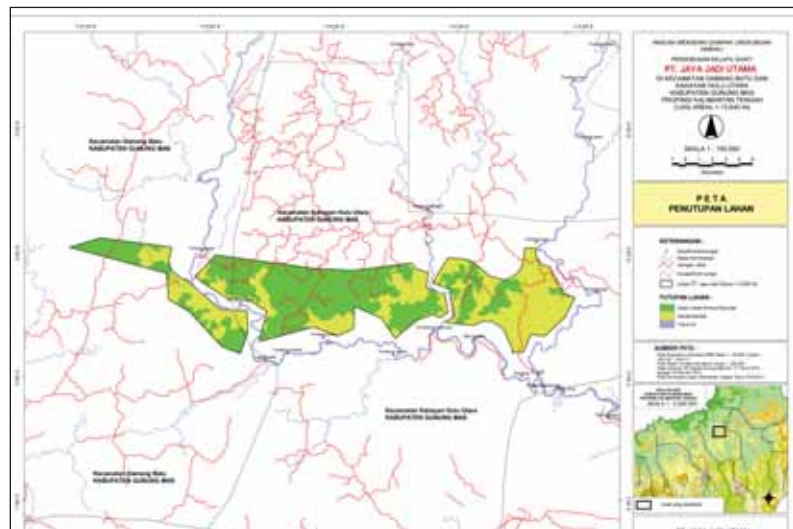
Dokumen-dokumen AMDAL keempat konsesi tersebut, yang diperoleh EIA, menunjukkan bahwa mereka akan memproduksi kayu komersil bervolume besar ketika kembali aktif. Sebagian besar wilayah yang tercakup di dalamnya dideskripsikan sebagai "Hutan Kering Sekunder", suatu klasifikasi yang berdasarkan perkiraan Kemenhut akan menghasilkan panen kayu sebesar 120m<sup>3</sup> per hektar.

Dari keempat konsesi tersebut, hanya PT BMB yang sudah mulai beroperasi. EIA dan JPIK mendokumentasikan pem-

bukaan hutan besar-besaran di wilayah konsesi tersebut pada bulan September 2013, namun Dinas Kehutanan provinsi tidak memiliki catatan terkait IPK-nya. Bahkan jika ada, IUP-nya diperkirakan diperoleh melalui pelanggaran hukum secara mendasar.

PT JJU, salah satu dari dua konsesi yang telah memperoleh IUP, terletak di sisi lain sungai Kahayan yang berseberangan dengan PT Kahayan Agro Plantation. Karenanya, wilayah konsesi tersebut berbatasan dengan komunitas yang lahannya sudah diambil alih di bagian selatan sungai oleh PT KAP. Pada bulan November tahun ini, Dinas Kehutanan provinsi memberikan konfirmasi bahwa suatu IPK telah diterbitkan bagi PT JJU pada akhir Oktober. Bagi masyarakat setempat, situasi ini akan semakin memburuk ketika perusahaan memabat apapun yang tersisa dari hutan milik mereka.

Tiga konsesi lainnya terletak di wilayah Rungan-Kahayan. Karenanya, ekspansi ilegal ini, yang terkait dengan tindak korupsi yang dilakukan politisi dan para kroninya, akan mengakibatkan deforestasi yang merajalela di salah satu dari wilayah hutan terkaya yang tersisa di Kalimantan. Pada gilirannya, hal ini akan mengakibatkan pemanenan ratusan ribu kubik meter kayu ilegal.



# PENEGAKAN HUKUM

Tanggapan dari sistem peradilan tindak pidana terhadap kejahatan hutan yang mewabah ini sangat tidak memadai. Hal ini bukan karena pemerintah tidak mengenal atau menyadari permasalahannya. Justru sebaliknya: selama bertahun-tahun, serangkaian penelitian yang dilakukan berbagai lembaga dan kementerian telah menghasilkan bukti-bukti empiris terkait luas dan kedalaman ilegalitas.

Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mudah diprediksi dan terus berulang: komitmen untuk menegakkan hukum, biasanya terhadap sekelompok kecil kasus uji yang paling jelas. Namun belum ada bukti yang mengarah kepada tindakan yang nyata. “Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk dari segi penegakan hukum,” Heru Prasetyo, Kepala Badan REDD+, menyatakan kepada para wartawan pada bulan Agustus tahun ini saat mengumumkan hasil audit lain terkait izin perkebunan yang mecurigakan.<sup>60</sup>

Korupsi merupakan suatu hambatan utama dilakukannya penegakan hukum, sebagaimana diakui dalam dokumen Kemenhut pada tahun 2009: “Pencegahan, pendeteksian dan perlawanan terhadap tindak pidana kehutanan terus dihambat oleh korupsi dalam sistem peradilan di setiap langkah dari pendeteksian tindak pidana dan penyidikan, dalam penyiapan dan penuntutan, sampai dengan peradilan dan banding.”<sup>61</sup>

Pemerintah dan LSM telah mengakui

bahwa isu kunci yang mendasari gelombang tindak kriminal ini adalah korupsi dan kolusi antara perusahaan dan pejabat kabupaten, yang mengakibatkan penerbitan perizinan yang “non-prosedural”. Heru Prasetyo, saat memberikan komentar terhadap permasalahan ini, mengamati bahwa sepertiga dari semua Bupati sedang diinvestigasi atas dugaan korupsi.

Pada bulan Mei 2012, LSM Save Our Borneo dan Indonesia Corruption Watch sudah memperingatkan bahwa jika lembaga-lembaga penegak hukum hanya fokus pada undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan atau Perkebunan, “hampir dapat dipastikan bahwa tindak kriminal di bidang kehutanan, terutama pemberian wilayah konsesi secara ilegal, akan sulit untuk diungkap.”<sup>62</sup>

Strategi REDD+ Nasional Indonesia, rencana cetak biru pemerintah untuk mengurangi deforestasi menekankan perlunya menggunakan hukum tata negara, perdata dan kriminal untuk menangani “penerbitan izin yang tidak tepat”.

Undang-Undang Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang memberi ruang untuk mencermati korupsi, kolusi dan politik uang yang mendasari sektor perkebunan. Indonesia membanggakan lembaga anti-korupsi yang efektif, dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mampu menjalankan investigasi yang sedemikian.

Bahkan, salah satu dari beberapa dakuwaan sukses yang terkenal terkait dengan sektor perkebunan menyangkut korupsi penerbitan perizinan IPK oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada suatu perusahaan penambangan. Namun minat KPK terhadap kehutanan sepertinya terbatas, meskipun pada kenyataannya sektor ini bertanggung jawab atas sebagian besar dari aset-aset yang telah berhasil dipulihkan KPK yang mencapai US\$ 100 juta.<sup>63</sup>

## STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM

### PT Suryamas Cipta Perkasa

Salah satu tantangan dari penegakan kepatuhan hukum di sektor perkebunan adalah kenyataan bahwa sampai dengan tahun 2009, legislasi yang mengatur AMDAL tidak memiliki sanksi terhadap ketidak-patuhan. Hal ini dikoreksi melalui UU Lingkungan Hidup tahun 2009, yang mencantumkan sanksi pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki perizinan lingkungan.

## HANTU DALAM MESIN

Suatu fokus utama investigasi korupsi adalah peran makelar yang memperoleh dan menjual izin perkebunan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Contohnya dalam hal ini adalah Cornelis dan para rekanannya, yang menjual perizinan ke CBIP.

Sawit Lamandau Raya didirikan oleh dua orang pelaku bisnis dan dijual dalam waktu satu bulan.

Suatu investigasi yang dilakukan oleh SOB mengungkapkan bahwa seorang Bupati di Kalteng telah menerbitkan izin kepada 15 “perusahaan palsu” yang dimiliki oleh anggota keluarganya, kroni-kroninya dan bahkan supir pribadinya.<sup>64</sup>

Penyidikan tindak pidana korupsi akan menjadi produktif, jika mereka mau fokus pada masing-masing orang yang menerima uang transfer dari para Bupati sebesar jutaan dolar aset negara tanpa mematuhi pengamanan yang diwajibkan secara hukum.



Pada tahun 2011, EIA mengidentifikasi sebuah perusahaan yang jauh melanggar peraturan ini dan serangkaian peraturan-peraturan lainnya. EIA mengemas semua bukti bahwa PT Suryamas Cipta Perkasa (SCP) telah melanggar hukum dan pada bulan Maret 2012 mengirimkan dokumen kepada Kapolres, dengan tembusan ke jajaran dinas pemerintahan, kementerian dan lembaga yang relevan.

Selanjutnya, EIA menerbitkan sebuah laporan berjudul *Testing the Law*, yang menganalisis tanggapannya. Laporan ini mengingatkan bahwa UU 32/2009 “berisiko akan menjadi bagian dari sederet undang-undang yang tidak ditegakkan dan tidak diacuhkan dalam Lembaran Negara Indonesia” dan mengidentifikasi kegagalan prosedural dan struktural dalam penyidikan kasus tersebut. Dua tahun kemudian, keadaan-nya semakin memburuk.

Investigasi yang dilakukan oleh polisi memerlukan waktu selama dua tahun sejak penerimaan dokumen laporan. Namun pada saat itu yang mereka kerjakan adalah mengidentifikasi berbagai alasan mengapa beberapa pelanggaran tidak bisa diadili, sementara mengabaikan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Yang paling parah adalah kegagalan untuk melakukan investigasi dan menegadili pelanggaran-pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup. Buktinya sudah jelas dan kuat: pada bulan Oktober 2014, dokumen-dokumen pemerintah membenarkan bahwa perusahaan tersebut masih beroperasi tanpa memiliki Izin Lingkungan. Namun, polisi telah gagal untuk mengambil tindakan terkait hal ini.

Investigasi juga telah gagal memeriksa perambahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap lahan gambut yang kaya akan karbon, meskipun memiliki implikasi yang sangat buruk terhadap usaha-usaha Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

### PT Sawit Lamandau Raya

EIA dan JPIK telah memperoleh bukti terkait suatu kasus indikasi peranan yang dimainkan korupsi dalam pene-gakan hukum.

Pada tahun 2010, perusahaan PT Sawit Lamandau Raya (SLR) dilaporkan ke polisi setelah melakukan penebangan lahan hutan lebat seluas 2.000 ha, yang diduga tanpa memiliki semua perizinan yang diperlukan dan memprovokasi sen-gketa pahit dengan masyarakat lokal yang lahannya sudah dicaplok.<sup>65, 66</sup>

Pada bulan Maret 2010, Bupati Lamandau menulis surat kepada manajemen PT SLR yang memerintahkan

mereka untuk menghentikan pembukaan lahan. Suatu surat rahasia dari Kapolres Lamandau kepada Ketua DPRD Kabupaten, yang diperoleh EIA, mengungkapkan bahwa suatu investasi terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut sudah dimulai sejak tanggal 7 April.<sup>67</sup>

Lima hari kemudian, pada tanggal 12 April, Iwan Setia Putra, General Manager PT SLR, mengirimkan memo internal kepada kantor pusat perusahaan di Jakarta. Memo tersebut, yang juga telah diperoleh EIA, berjudul “Permintaan Dana Bantuan untuk Polres Kab. Lamandau dan Polda Kalteng”. Pada memo tersebut, Putra meminta dana sebesar Rp 400 juta [US\$45.000] untuk “menyalselesaikan masalah” dengan kepolisian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Putra dan Thum Kok Hwa, yang terdaftar sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut.

Dokumen-dokumen bank membenarkan bahwa uang tersebut ditransfer kepada Putra pada tanggal 16 April, dan tertulis pada tanda terima bank yang membenarkan bahwa uang tersebut adalah untuk “bantuan keuangan” untuk kepolisian.

Kapolres Lamandau melaporkan perkembangan investigasinya kepada perusahaan tersebut dua minggu kemudian. Dalam sebuah surat tertanggal 29 April, beliau menunjukkan ketidakpastian dalam penyelidikan kasus tersebut, dengan menyebutkan bahwa “status kawasan” seharusnya sudah diputuskan sebelum “melangkah ke ranah hukum”.

Investigasi tersebut kemudian tidak diteruskan. Sebaliknya; pada bulan Agustus 2010, Gubernur Kalteng mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan yang memberi rekomendasi untuk melepaskan 5.500 ha konsesi PT SLR dari Kawasan Hutan, sehingga berpotensi memutihkan dugaan pelanggaran UU Kehutanan.

Sampai sekarang, wilayah konsesi tersebut masih berada di dalam Kawasan Hutan, namun pejabat pengadilan di Kalteng mengatakan kepada EIA dan JPIK bahwa kasus tersebut masih diproses di tingkat kabupaten.

PT SLR sekarang dimiliki oleh CBIP – perusahaan yang sama yang memiliki empat perizinan dari kroni Bupati Gunung Mas yang sekarang sudah dipenjara. CBIP masih menyatakan kepemilikannya terhadap konsesi tersebut dalam berbagai laporan tahunan, yang menunjukkan bahwa kepemilikan-nya terhadap lahan tersebut masih berlaku.<sup>68</sup> Iwan Setia Putra sejak saat itu sudah pindah.<sup>69</sup>



© Facebook

# NOL-DEFORESTASI SEBAGAI PENYELAMAT?

Dua gerakan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dari perluasan wilayah perkebunan telah muncul beberapa tahun belakangan. Meskipun demikian, suatu analisis mengenai implementasi dan cakupan gerakan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif inisiatif tersebut saja belum bisa mencegah meluasnya produksi kayu dari deforestasi – baik legal maupun ilegal.

## REDD+

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau disingkat REDD+) merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan insentif finansial untuk membendung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kerusakan hutan. Inisiatif ini telah dikembangkan melalui beberapa negosiasi untuk menciptakan perjanjian berskala global yang mengikat secara hukum untuk menangani perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu penggerak pertama dibawah skema tersebut dan pada bulan Mei 2010 menandatangani perjanjian bilateral dengan Norwegia, sebagaimana diuraikan dalam suatu Surat Niat (Letter of Intent atau LoI), dimana pemerintah Norwegia akan menyediakan dana yang mencapai US\$1 milyar untuk membantu mengurangi deforestasi.<sup>70</sup>

Langkah pertama dari LoI tersebut adalah penangguhan atau moratorium konsesi baru untuk mengkonversi lahan gambut dan hutan alam selama dua tahun, namun Indonesia masih membatasi cakupan hutan alam menjadi hutan “primer”. Selama periode ini, Indonesia seharusnya mengembangkan suatu database lahan yang “terdegradasi” dan mengarahkan berbagai kegiatan ekonomi ke wilayah-wilayah ini dan menjauh dari hutan. Berdasarkan LoI tersebut, Kalteng dipilih sebagai Provinsi Percontohan REDD+, dimana berbagai reformasi yang dilakukan untuk mengurangi deforestasi bisa dilakukan di provinsi itu terlebih dahulu.

Pada bulan September 2012, Kemenhut menyetujui rencana tata ruang yang telah direvisi yang sekarang digunakan sebagai dasar tata kelola hutan dan tata guna lahan di Kalteng.<sup>71</sup> Namun, rencana tata ruang tersebut masih mengarahkan ekspansi kelapa sawit ke beberapa hutan terkaya dan lahan gambut yang tersisa di provinsi tersebut. Semua studi kasus dalam laporan ini, misalnya, berlokasi di wilayah-wilayah yang direncanakan akan digunakan untuk pertanian dan sekarang sedang ditebangi.

Serangkaian pembangunan kebijakan, instrumen legal dan bahkan Lembaga nasional telah didirikan dibawah payung REDD+ di Indonesia. Pada kenyataannya, banyak hutan yang masih boleh dikonver-

si dan rencana tata ruang masih memberikan dasar hukum bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukannya selama beberapa tahun mendatang.

## KOMITMEN NOL DEFORESTASI

Selama dua tahun belakangan, beberapa perusahaan besar telah melakukan serangkaian komitmen yang cukup baik untuk menghentikan produksi, menjual atau membeli kelapa sawit yang terkait dengan praktek-praktek deforestasi dan eksploitatif. Pada tahun 2013 sendiri, 21 perusahaan konsumen utama mengadopsi kebijakan pengadaan “nol deforestasi”, terutama untuk kelapa sawit. Tiga pedagang kelapa sawit besar – Wilmar International, Golden Agri Resources dan Cargill – mengadopsi kebijakan-kebijakan nol deforestasi yang jika digabungkan, tiga perusahaan tersebut mencakup sekitar 60 persen perdagangan global komoditas kelapa sawit.<sup>72</sup>

Meskipun komitmen-komitmen ini patut dipuji, selama pemerintah masih mengizinkan konversi hutan, akan ada perusahaan-perusahaan lain yang ingin menebangi hutan. Heru Prasetyo, kepala Lembaga REDD+, mengatakan bahwa kemungkinan ada sekitar 1.000 perusahaan produsen kelapa sawit berskala medium “yang beroperasi dibawah radar organisasi-organisasi internasional”.<sup>73</sup> Perusahaan-perusahaan seperti yang disebutkan dalam laporan ini memiliki sedikit kepedulian terhadap prosedur hukum atau kerusakan lingkungan, tidak memperdulikan hak-hak masyarakat lokal dan mungkin secara kolektif bertanggung-jawab atas kerusakan ratusan ribu hektar hutan.

Keinginan perusahaan-perusahaan kecil tersebut untuk masuk dan membuka wilayah-wilayah sensitif, ketika perusahaan-perusahaan besar menolak hal yang sama, sudah didokumentasikan dengan baik. Misalnya, wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi yang sudah disisihkan oleh anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dialokasikan ulang oleh pemerintah untuk diberikan kepada non-anggota RSPO dan ditebangi.<sup>74</sup> Perusahaan-perusahaan yang ingin mempraktekkan “nol deforestasi” melaporkan bahwa kenyataan ini secara mendasar mengancam kemampuan mereka untuk benar-benar mengimplementasikan kebijakan mereka.

Dalam jangka panjang, kebijakan pengadaan hilir dan komitmen-komitmen yang dilakukan perkebunan besar harus disertakan ke dalam hukum di Indonesia melalui cara-cara yang dapat menyebarkan ide-ide progresif ini ke seluruh industri kelapa sawit. Hingga hal ini tercapai, baik langkah-langkah sukarela maupun REDD+ tidak akan bisa menghentikan aliran kayu dari sektor perkebunan di Indonesia.







© Wancina/JPIK

# MEMBENDUNG ALIRAN KAYU ILEGAL

## IMPLEMENTASI SVLK GAGAL MENJANGKAU KAYU KONVERSI

Sistem Verifikasi Kayu Legal, SVLK, di Indonesia secara teori diharapkan bisa meregulasi kayu dari konversi hutan. Semua kayu yang diproduksi di negara ini, termasuk yang dipanen melalui perizinan IPK, dikenai skema ini dan wajib mengikuti audit legalitas.

Namun, SVLK telah sangat gagal mengatasi aliran kayu ilegal. Hanya sedikit pemegang IPK yang mengajukan permohonan audit dan pemerintah telah gagal mendorong sisanya untuk melakukan hal ini, sehingga memungkinkan kayu ilegal dan tidak bersertifikasi membanjiri rantai suplai. Menimbang jumlah proporsi kayu yang bersumber dari konversi hutan saat ini, kegagalan ini meningkatkan keraguan terhadap keefektifan SVLK dalam mencegah penebangan liar di Indonesia – yang merupakan tujuan utamanya.

SVLK telah diadopsi sebagai elemen inti Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement atau VPA) bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. [Lihat Boks] Lebih dari itu, skema ini secara mendasar juga sangat diperlukan bagi inisiatif domestik, dengan tujuan untuk mencegah penebangan liar dan melakukan reformasi terhadap sektor kayu di Indonesia yang secara historis telah tercemar.

Menutup “celah IPK” harus menjadi prioritas mendesak bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru saja digabungkan. Bukan hanya karena hal ini sangat penting untuk menjamin legitimasi dan keberhasilan SVLK, namun juga karena hal ini memberikan suatu peluang bagi Kementerian untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pelanggaran besar-besaran terhadap legislasi yang mengatur tata guna lahan dan lingkungan.

Sementara berbagai perbaikan masih perlu dilakukan dalam standar SVLK, jika diimplementasikan dengan benar, langkah yang sekarang sudah memberikan dasar cakupan untuk perbaikan monitoring konversi hutan. Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang SVLK telah diperbarui sebanyak empat kali sejak pertama disahkan sebagai peraturan pada tahun 2009. Revisi terakhir, pada tahun 2014, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesediaan untuk mengatasi pembebasan lahan secara non-prosedural.

Standar tahun 2014 sekarang mensyaratkan auditor untuk memastikan bahwa para pemegang IPK telah mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, menyadari bahwa berbagai izin perkebunan kemungkinan telah diterbitkan bagi perusahaan-perusahaan dengan melanggar peraturan penting di bidang lingkungan. Standar tersebut juga mensyaratkan para auditor untuk memverifikasi bahwa konsesi yang diberikan dalam Kawasan Hutan telah dilepaskan melalui SK-PKH. Standar yang telah direvisi sekarang juga diterapkan terhadap izin-izin konsesi yang diterbitkan diluar Kawasan Hutan, sehingga menutup celah yang signifikan dan memastikan bahwa SVLK berlaku bagi semua pemegang IPK.

Namun, pada bulan November 2014, JPIK menerbitkan suatu studi yang menjelaskan pengalamannya dalam memantau implementasi SVLK sampai akhir 2013.<sup>75</sup> JPIK menemukan kelemahan mendasar dalam berbagai mekanisme penelusuran bahan baku, mengidentifikasi berbagai pelanggaran tata ruang, penanganan konflik tenurial dan mengidentifikasi korupsi terkait perolehan perizinan.<sup>76</sup> Bukti dari laporan JPIK dan investigasi EIA menjelaskan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem tersebut.

# MENUTUP CELAH PADA KONVERSI HUTAN



## KESEPAKATAN KEMITRAAN SUKARELA

Pada tahun 2003, Uni Eropa mengesahkan Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau FLEGT).<sup>77</sup> Bagian inti dari Rencana Tindakan tersebut adalah negosiasi Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement atau VPA) dengan negara-negara yang memproduksi kayu.<sup>78</sup>

VPA meliputi pembentukan konsultasi multi-pihak untuk menyepakati Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance Systems atau TLAS), yang bisa dijadikan dasar dari Sistem Lisensi FLEGT.

Setelah diaktifkan, VPA mengharuskan agar kayu yang diekspor ke UE dari negara mitra yang tidak memiliki lisensi FLEGT berbasis pengiriman harus ditolak memasuki negara-negara anggota UE. Sebaliknya, kayu berlisensi FLEGT tidak dikenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation / EUTR) - ketentuan inti lainnya dalam Rencana Aksi FLEGT, yang melarang kayu ilegal memasuki pasar UE.<sup>79</sup>

Indonesia dan UE memasuki negosiasi resmi VPA resmi bulan Maret 2007, dan menyepakati VPA pada bulan Mei 2011. VPA ditanda-tangani pada bulan September 2013, dan diratifikasi pada bulan April 2014. [80] Sertifikasi SVLK akan menjadi dasar bagi sistem lisensi apapun yang berlaku dibawah VPA. Kredibilitas VPA UE-Indonesia karenanya secara langsung terhubung dengan SVLK.

Sementara peraturan-peraturan di Indonesia terkait ekspor kayu bisa mencegah kayu IPK ilegal atau tidak bersertifikat mencemari muatan kayu yang memiliki lisensi FLEGT menuju Eropa, tujuan VPA adalah juga untuk mencegah penebangan liar. Jika SVLK gagal melakukan hal ini, nilai tambah VPA tanpa menutup "celah pada IPK" menjadi dipertanyakan.

Untuk secara efektif meregulasi kayu dari konversi lahan, berbagai perkembangan diperlukan pada standar SVLK dan implementasinya. Pada tahun 2014, revisi terhadap SVLK telah dikaji dan sekarang menjadi bagian dari yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menunjukkan peluang penting bagi Kementerian baru untuk mempercepat proses reformasi.

## PERBAIKAN STANDAR

Peraturan SVLK yang sekarang tidak mewajibkan para auditor untuk menilai apakah wilayah-wilayah operasi para pemegang IPK berlokasi di lahan dengan klasifikasi yang telah sesuai dengan tata ruang yang mengikat secara hukum – meskipun masyarakat sipil meminta tindakan ini.<sup>81</sup> Konsekuensinya adalah bahwa SVLK masih menyediakan ruang untuk legitimasi kayu yang diproduksi dari hutan yang dikonversi menjadi perkebunan dalam wilayah hutan produksi atau klasifikasi-klasifikasi lain yang dilarang.

Selain itu, SVLK tidak mensyaratkan atau memandatkan para auditor untuk memeriksa tindak korupsi di dalam prosedur perizinan. Standar tersebut sebagian besar hanya memeriksa keberadaan izin, dan tidak memeriksa proses penerbitan izin tersebut. Bukti dalam laporan ini semakin memperjelas bahwa alokasi perizinan yang non-prosedural kemungkinan merupakan ilegalitas utama di sektor perkebunan, yang mengakibatkan pembebasan lahan ilegal yang mendasari banyak IPK.

Pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat sipil, hendaknya mengembangkan berbagai indikator terkait proses-proses non-prosedural dan potensi korupsi dalam hal pembebasan lahan. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan urutan proses perizinan, apakah wilayah lahan tersebut terus berkurang selama proses perizinan, dan indikasi-indikasi bahwa proses perizinan tersebut telah dipercepat.

Pemerintah harus terus mengembangkan suatu mekanisme pelaporan untuk memastikan bahwa jika pihak manapun menemukan indikasi ilegalitas atau korupsi, mereka harus melaporkannya kepada pihak penegak hukum yang relevan. Pemerintah hendaknya memastikan bahwa semua potensi pelanggaran, tidak hanya ilegalitas terkait sektor tertentu, disorot oleh audit.

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa SVLK terus-menerus diperbarui dan diperbaiki sehingga mencerminkan dan menguatkan berbagai dasar hukum yang berkembang yang mendasari sektor-sektor kayu dan perkebunan di Indonesia.





## MEMASTIKAN IMPLEMENTASI

Implementasi audit wajib IPK merupakan hal penting, dan akan perlu melibatkan komunikasi yang jauh lebih baik mengenai SVLK dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Kementerian Pertanian, dan sektor kelapa sawit dan para kontraktornya, terutama di wilayah-wilayah dimana konsesi kelapa sawit semakin meluas.

Namun, mengingat adanya praktek umum ketidakpatuhan yang terjadi hingga saat ini, pemerintah hendaknya tidak menunggu-nunggu para pemegang IPK untuk secara "sukarela" tunduk pada SVLK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memerintahkan audit SVLK kepada seluruh pemegang IPK terhadap standar-standar yang sekarang diterapkan, dan memastikan bahwa audit serupa dilaksanakan bagi setiap IPK yang diterbitkan setiap tahun bagi para pemegang konsesi atau sub-kontraktornya mulai dari sekarang. Pada saat yang bersamaan, pemerintah harus menjalankan suatu proses audit terhadap semua konsesi kelapa sawit untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menebangi hutan tanpa IPK.

Hal yang sama pentingnya adalah memastikan bahwa pabrik-pabrik penggergajian berskala kecil dan menengah, yang memiliki perizinan untuk memproses kurang dari 6.000m<sup>3</sup> per tahun, sudah diaudit SVLK. EIA mendokumentasikan sejumlah besar kayu ilegal yang diproses oleh pabrik-pabrik penggergajian tersebut dan adanya suatu ketidakpedulian akan SVLK di kalangan pegawai kabupaten yang bertanggung-jawab mengawasinya. Hingga celah ini ditutup, kayu ilegal dan yang tidak bersertifikat akan selalu mengalir masuk ke dalam rantai suplai melalui pabrik-pabrik ini, mencemari pasar kayu domestik.

## MENSINERGIKAN BERBAGAI STANDAR:

Dua skema sertifikasi lainnya diterapkan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia: RSPO dan ISPO. Dari kedua skema tersebut, tidak ada yang secara eksplisit mensyaratkan kepatuhan terhadap SVLK untuk mencapai sertifikasi, meskipun SVLK merupakan syarat hukum wajib. Kegagalan untuk menyertakan SVLK dalam standar-standar mereka di Indonesia merupakan peluang yang terlewatkan yang harus diatasi sesegera mungkin.

### The RSPO:

Roundtable on Sustainable Palm Oil merupakan suatu skema sertifikasi pasar suka rela yang mensyaratkan perkebunan untuk menghindari konversi hutan primer dan wilayah yang memiliki High Conservation Value (HCV), menghormati hak-hak masyarakat adat, dan menunjukkan ketaatan hukum terhadap semua peraturan yang berlaku.

Prinsip dan Kriteria RSPO diadaptasikan ke dalam konteks Indonesia melalui Interpretasi Nasional Indonesia.

Interpretasi Nasional Indonesia sudah ada sebelum SVLK dan oleh sebab itu, tidak mengacu terhadap SVLK. Karenanya, saat ini perkebunan bisa saja memiliki sertifikasi RSPO, meskipun melanggar atau mengabaikan SVLK.

Memastikan bahwa sertifikat SVLK bagi para pemegang IPK menjadi indikator wajib ketaatan hukum dalam Interpretasi Nasional akan memastikan bahwa RSPO mencerminkan semua kewajiban hukum yang relevan para anggotanya yang dari Indonesia. Hal ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap reformasi sektor kelapa sawit dan kayu, dengan meningkatkan pengawasan terhadap keduanya.

### The ISPO:

Sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk memberikan jaminan "keberlanjutan" terhadap pasar-pasar sensitif.

ISPO memiliki struktur yang mirip dengan SVLK. Sertifikasi diwajibkan terhadap standar yang telah disetujui dan telah disahkan ke dalam hukum. Semua perkebunan juga diwajibkan untuk mencapai sertifikasi pada tanggal 1 Januari 2015. Sebagian besar pemegang konsesi belum memenuhi ketentuan ini dan target tersebut tidak akan tercapai.

Meskipun ISPO ditujukan untuk memberikan sertifikasi kepatuhan hukum, standar tersebut tidak jelas dan tegas serta kurang memiliki pedoman terperinci untuk para auditor. Hal ini dipandang oleh para pengamat sebagai skema daftar-centang yang didesain terutama untuk meredakan kekhawatiran lingkungan dan secara efektif melakukan klaim hijau bagi kelapa sawit di Indonesia.

Standar ISPO tidak mensyaratkan auditor untuk memverifikasi apakah perkebunan atau sub-kontraktor mereka telah mengikuti sertifikasi SVLK sebelum membuka hutan. Menyertakan sertifikasi SVLK ke dalam standar ISPO bisa secara substantif meningkatkan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengikuti audit SVLK.

# REKOMENDASI

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera memerintahkan audit SVLK pada semua pemegang IPK, dan mencabut izin perusahaan yang menolak melakukannya.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan penghentian pembukaan lahan di semua konsesi sawit yang tidak mematuhi standar legalitas dalam SVLK, menyita kayu yang dihasilkan, dan memulai proses hukum.
- Pemerintah Indonesia harus membentuk satuan tugas yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memeriksa dan mengadili korupsi terkait alokasi izin, dimulai dengan kasus-kasus yang disebutkan dalam laporan ini. Semua temuan dari satuan tugas harus dipublikasikan secara transparan.
- Pemerintah Indonesia harus memastikan standard SVLK direvisi untuk memandatkan dan memandu pemeriksaan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya terkait alokasi izin dan pembebasan lahan.
- Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa harus memastikan bahwa pemberlakuan lisensi FLEGT di bawah VPA Indonesia-Uni Eropa sebelum sertifikasi SVLK penuh bagi pemegang IPK tidak membiarkan terus berlangsungnya penebangan di perkebunan sawit ilegal di negara ini.
- Importir kayu Uni Eropa harus melakukan uji tuntas yang menyeluruh terhadap kayu bersertifikat SVLK untuk memastikan kayu tersebut tidak berasal dari konversi hutan yang ilegal dan tidak bersertifikat, sampai lisensi FLEGT diberlakukan dan menghilangkan kewajiban hukum ini.
- RSPO dan ISPO harus menyertakan sertifikasi SVLK sebagai indikator kepatuhan hukum bagi pemegang IPK dalam standard sertifikasi mereka sendiri.
- Pemerintah Indonesia harus berhenti mengalokasikan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.





# REFERENSI

1. Obidzinski, K. et al, Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia (2012)
2. Koh, L. P. et al, Relative contributions of the logging, fiber, oil palm and mining industries to forest loss in Indonesia (2014)
3. Koh, L.P. and Wilcove, D.S., Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? Conservation Letters 1: 60-64 (2008), in CIFOR Occasional Paper No.51, The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? (2009)
4. Greenpeace, Certifying Destruction (2013)
5. Mongabay, Despite moratorium, Indonesia now has the world's highest deforestation rate, 29 June 2014
6. World Bank, Executive Summary: Indonesia and Climate Change, Working Paper on Current Status and Policies (2007)
7. The figure of 32.5m<sup>3</sup>/ha was arrived at by determining the average stock of trees >50cm in diameter across a range of forest types targeted for conversion, in Center for Forestry Planning and Statistics, Ministry of Forestry, Indonesia Forestry Outlook Study (2009)
8. Koh et al (2014)
9. Kemenhut Annual Reports (2001-10)
10. Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2000-2009 (2011)
11. Dephut Buku Statistik 2001-2005
12. The Annual Allowable Cut (AAC) in Kalteng in 2005 was 1,089,896m<sup>3</sup>, Dephut Buku Statistik 2005
13. RPBB, depgut.go.id
14. Disbun Kalteng database (2011)
15. BPK, cited in Wakker 2013, unpublished
16. Kompas.com, Hah, Bangun Perumahan Pakai Kayu Ilegal (2011)
17. An IPK was issued to harvest more than 80,000m<sup>3</sup> from 1,000ha in one concession through decree number 522/1/651/1.03/III/2011 from the head of the Kotawaringin Timur Forest Agency, March 2011
18. Minister of Forestry Regulation Permenhut P.38/ Menhut-II/2009
19. Permenhut P.38/ Menhut-II/2009 has since been revised by: P.68/Menhut-II/2011, which was revised by P.45/Menhut-II/2012, which was revised by P.42/Menhut-II/2013, which was revised by P.43/Menhut-II/2014.
20. CIFOR, Learning Lessons to Promote Forest Certification and Control Illegal Logging in Indonesia (2004)
21. Chatham House, Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response (2010)
22. Ministry of Forestry Dephut Buku Statistik (2010)
23. Forest Trends, Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (2014)
24. AidEnvironment, forthcoming
25. Greenomics, Norway Needs to Walk the Walk, Divest Holdings in Giant Palm Oil Groups Operating Illegally in Borneo (2011)
26. McCarthy, J. and Zen, Z., Regulating the Oil Palm Boom: Assessing the Effectiveness of Environmental Governance Approaches to Agro-industrial Pollution in Indonesia (2009)
27. Harian Kompas, Mayoritas AMDAL Buruk, 31 Juli 2008
28. Kompas.com, 13 Bupati Terlibat, 23 February 2012
29. Jakarta Post, RI steps up audits of oil palm companies, 28 August 2014
30. Tempo, KPK Sita Aset Bos Surya Dumai Group, 29 February 2008
31. Kalteng Plantation Office permit database (2011)
32. Kalimantan-news.com, DPRD: Pengoperasian PT NSP Illegal, 5 August 2011
33. Borneonews.co.id, Kejari Dikalahkan Terdakwa Penjaran Hutan, 19 June 2014
34. Court documents in an unrelated court case in 2014 refer to Thomas Tampi as Managing Director of PT Samuel Sekuritas Indonesia
35. Thomas Tampi, LinkedIn: <https://id.linkedin.com/pub/thomas-tampi/29/578/b02>, Twitter: <https://twitter.com/tmtampi> accessed November 2014
36. domaintools.com
37. Kabar Indonesia, Laporan tentang PT Flora Nusa Perdana ke Polda Kalteng, 14 January 2009, kabarindonesia.com
38. Kalimantan News, Polda Kalteng Tangani Sembilan Perusahaan Besar Sawit, 8 July 2011, kalimantan-news.com
39. Singleton, L. et al, Population and Habitat Viability Assessment, 2004
40. Outrop, Biodiversity of the Mungku Baru Ulin Forest, Central Kalimantan, Indonesia (2010)
41. PT. Fortuna Farmino <http://www.fortunafarmino.com/experience.php>
42. Metro TV News, 7 Desa Tolak SK Bupati Gunung Mas No 30 Tanggal 16 Febuari Tahun 201, 13 March 2012, <http://wideshot.metrotvnews.com/videos/5003/77-desatolak-sk-bupati-gunung-mas-no-30-tanggal-16-febuari-tahun-201>
43. Letter from communities to police, 4 March 2012
44. Ibid
45. Anglo Eastern Plantations Plc. Annual Report, 2011
46. Gunung Mas Bupati Instruction No. 4 of 2012
47. Governor of Kalteng Decision Decision No. 188.44/30/2013
48. Head of Kalteng Forest Agency Decree No. 522.1200/SK/295, March 2013
49. eksposrakyat.net, PT KHL dan PT KAP diduga ram bah hutan, 23 December 2013
50. RPBB Kalteng 2013
51. CB Industrial Product Holding Berhad announcement to Bursa Malaysia, Reference No CI-120215-52467
52. Ibid
53. Provincial Environment Agency letter to EIA, September 2014
54. CB Industrial Product Holding Berhad announcement to Bursa Malaysia, 1 November 2012 and 29 August 2012
55. Ibid
56. Penyupat Akil Mochtar divonis 4 dan 3 tahun, Antara News, 27 March 2014
57. KPK.go.id, Akil Mochtar Terjerat Suap Dua Sengketa Pilkada, 4 October 2014
58. Duit Suap Hambit Bintih ke Akil Mochtar Hasil Utang, rml.co, 6 February 2014
59. Penyupat Akil Mochtar divonis 4 dan 3 tahun, Antara News, 27 March 2014
60. Bloomberg, Indonesia Steps Up Audits of Companies Operating in Rain Forests, 27 August 2014
61. Ministry of Forestry, National Strategy, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation. Readiness Phase. Draft August (2009)
62. Jakarta Globe, Illegal Logging in Kalimantan 'Cost State \$35b in 2011', 24 May 2012
63. AidEnvironment, Indonesia: Illegality in Forest Clearance for Large-Scale Commercial Plantations (2014)
64. Jakarta Globe (2012)
65. Landsat analysis by EIA
66. Pers. comm., Darius Pulos Pagi, September 2013
67. Letter No., R/361/IV/2010/ Res LMD, 29 April 2010, from Andreas Wayan, Head of Police "Resor" Lamandau
68. CB Industrial Product Holding Berhad, Annual Report 2012
69. Iwan Setia Putra, LinkedIn: <https://id.linkedin.com/pub/iwan-setia-putra/30/310/3a3> accessed November 2014
70. Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on "Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation", 26 May 2010
71. SK Menteri Kehutanan No.529/Menhut-II/2012
72. New York Declaration on Forests, 23 September 2014
73. Jakarta Post (2014)
74. Forest Peoples' Programme, HCV and the RSPO: Report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value Zoning in palm oil development in Indonesia, October 2009
75. JPIK's report examined implementation of SVLK Standards detailed in and regulated by Forestry Minister Regulations (Permenhut) No. P.38/ Menhut-II/2009, P.68/Menhut-II/2011, P.45/ Menhut-II/2012, and P.42/Menhut-II/2013 and the related Regulations of the Director General No. P.6/VI-Set/2009, P.02/VI-BPPH/2010, P.8/VI-BPPH/2011, P.8/VI-BPPH/2012. It did not include a review on the implementation of the SVLK detailed in Regulation of the Forestry Minister No P.43/Menhut-II/2014 and Regulation of the Director General No P.5/VI-BPPH/2014.
76. SVLK IN THE EYES OF THE MONITOR: Independent Monitoring and A Review of The Implementation of The Timber Legality Verification System, 2011-2013, Jaringan Pemantau Indonesia Kehutanan - Indonesian Forest Monitoring Network, November 2014
77. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) - Proposal for an EU Action Plan (2003)
78. See: <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>
79. Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (2010)
80. See: <http://www.euflegt.efi.int/indonesia>
81. JPIK (2014)



**ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)**

62/63 Upper Street

London N1 0NY, UK

Tel: +44 (0) 20 7354 7960

Fax: +44 (0) 20 7354 7961

email: [ukinfo@eia-international.org](mailto:ukinfo@eia-international.org)

[www.eia-international.org](http://www.eia-international.org)



**EIA - WASHINGTON, DC**

PO Box 53343

Washington, DC 20009 USA

Tel: +1 202 483-6621

Fax: +1 202 986-8626

email: [info@eia-global.org](mailto:info@eia-global.org)

[www.eia-global.org](http://www.eia-global.org)